

Majalah **KOMINFO**

Edisi II - Tahun 2019

Visioner, Integritas, Informatif dan Agile

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah



STRATEGI DAERAH

dalam rangka

INTEGRASI SPBE

SELAMAT HUT PROVINSI SULAWESI TENGAH KE-56

AKU PAHLAWAN MASA KINI DENGAN TIDAK MENYEBARKAN HOAX



SETIAP tahun tanggal 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan. Kegiatan seremonial upacara yang mengingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Dalam pertempuran tersebut rakyat bersatu padu berjuang pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Dengan peringatan Hari Pahlawan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para

pahlawan sebagaimana ungkapan seorang the founding fathers Bung Karno yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini sebagaimana tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 'Aku Pahlawan Masa Kini'.

Untuk menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga Negara Indonesia dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan NKRI seperti menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain.

Dalam rangka menanamkan semangat pahlawan masa kini untuk tidak menyebarkan hoax, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi telah banyak melakukan kegiatan yang mengedukasi aparaturnya dan masyarakat untuk tidak menyebarkan hoax. Adapun kegiatan tersebut antara lain pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), sosialisasi menyusun berita yang baik, Internet sehat dan aman, dan beberapa kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik.

Harapannya semoga pemahaman tersebut dapat menumbuhkan semangat untuk tidak menyebarkan hoax untuk menjadi pahlawan masa kini. Amin,-

Majalah **KOMINFO**

PERSANDIAN dan STATISTIK

Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor: 860/2008/001PS.XII/2019

Majalah ini diterbitkan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi
Sulawesi Tengah

Pembina:

Gubernur Sulawesi Tengah: **Drs. H. Longki Djanggola, MSi**,
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah: **H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH**,
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: **Dr. H. Moh. Hidayat, MSi**,
Asisten III (Administrasi Umum dan Organisasi) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: **Mulyono, SE., AK., MM.**

Pelindung/Penasihat:

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Prov. Sulteng
Faridah Laramauna SE. M. Si

Redaktur Eksekutif:

Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik: **Hasim**

Penanggung Jawab Redaksi: Obin Palar, S.Sos.

Redaktur: Dra. Silvana M Janis; Mohammad Irfan, S.Sos., M.Si.

Dewan Redaksi: Muchsin S, Hapsa, Nilawati, Andrew

Fotografer: Even, **Design Grafis/Layout:** Wahyu Widayat, **Sekretaris:** Puteri.



RAKER GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALIKOTA DAN CAMAT SE SULAWESI TENGAH	(4)
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	(6)
STRATEGI DAERAH DALAM RANGKA INTEGRASI SPBE	(8)
MEMBANGUN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI	(12)
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK	(14)
KETUA ASKOMPSI DIKUKUHKAN OLEH KETUA APPSI	(20)
PENYUSUNAN BERITA BERBASIS MITIGASI BENCANA	(21)
KPU SULTENG TERIMA DANA HIBAH	(26)
MENJAGA KEAMANAN SISTEM IT	(27)
RUN DOWN KEGIATAN DAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA	(33)
TIPS MENULIS BERITA YANG BAIK DAN BENAR	(40)
PERANGI HOAKS, MASYARAKAT DIMINTA CERDAS MENANGGAPI BERITA DI MEDIA SOSIAL	(45)
MANFAAT WEBSITE DI ERA GLOBALISASI	(51)
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI "Maleo Techno Center"	(57)
ASN, HATI-HATI MEMBERIKAN LIKES, LOVE, RETWEET ATAU COMMENT DI MEDIA SOSIAL	(61)
PENGETAHUAN BERBASIS INOVASI: SINERGITAS KONSEP TRIPLE HELIX DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0	(65)
ANTARA IBU-IBU, HARGA DAN PIHPS	(69)
BAWAHAN BISA MENILAI ATASAN	(73)
PENILAIAN KINERJA ASN.....	(76)
JEPA, MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT KOTA PALU	(79)
GUBERNUR SULTENG TERIMA PENGHARGAAN PIAGAM DAN PLAKAT CAPAIAN WTP LIMA KALI BERTURUT-TURUT	(80)
INOVASI ADALAH TANDA KEMAJUAN BANGSA	(82)
DESA AVOLUA DI KAB. PARIGI MOUTONG MENJADI PERCONTOHAN SEBAGAI DESA RAMAH ANAK	(84)
AYO BERKUNJUNG KE PULO DUA	(86)
INTEGRASI APLIKASI SPBE ANTAR OPD HARUS DIWUJUDKAN	(88)
TUGAS DAN WEWENANG PPID: DISKOMINFO ATAU HUMAS	(90)
OBJEK WISATA UNGGULAN DI SULAWESI TENGAH	(96)
PERANG MELAWAN NARKOBA DI BUMI TADULAKO	(98)



RAKER GUBERNUR DENGAN BUPATI/WALIKOTA DAN CAMAT SE SULAWESI TENGAH

DIREKTUR Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Akmal Malik, M.Si didampingi Gubernur Sulteng, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, Wagub Sulteng, H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH, Karo Adwildapem Drs. Arfan, M.Si dan mewakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Laode Ahmad secara resmi membuka Raker Gubernur dengan Bupati/Walikota dan Camat se-Sulteng yang ditandai dengan pemukulan gong bertempat di Hotel Best Western, Kamis 31 Oktober 2019. Panitia pelaksana Drs. Arfan, M.Si dalam laporannya menyampaikan maksud dilaksanakannya kegiatan untuk memperkuat sinergi aparatur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak dan upaya menyamakan persepsi

Raker yang diikuti 13 Bupati/Walikota, 13 Kabag Pemerintahan dan 175 camat se-Sulteng mengangkat tema 'Pemantapan tugas dan fungsi gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam rangka pilkada serentak tahun 2020 di Sulawesi Tengah. Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dalam sambutannya menyampaikan kegiatan dimaksud guna meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Raker dimaksud juga relevan untuk membantu dalam menyamakan persepsi terkait kedudukan dan wewenang Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di Sulawesi Tengah

dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi lokal tahun depan yang diadakan di 7 Pemerintah Daerah Kabupaten, 1 Pemerintah Kota dan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang sesuai jadwal, pemungutan suaranya akan dilaksanakan tanggal 23 September 2020.

Menurut gubernur dalam mewujudkan pilkada serentak 2020 yang berkualitas tidak hanya bertumpu pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saja, melainkan tanggung jawab kita semua untuk bersinergi dan mendukung pesta demokrasi rakyat agar berjalan lancar dan sukses. Salah satu indikatornya adalah peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan figur kepala daerah yang amanah dan

berintegritas.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lanjut Gubernur telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Itu artinya, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau nasional. Raker yang dilaksanakan diharapkan sebagai bentuk koordinasi sekaligus menyumbang saran guna menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan seterusnya sampai di tingkat pemerintahan terbawah.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik di kabupaten/kota memberi bantuan keuangan kepada kecamatan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun anggaran 2019 ini Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.625.000.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk seluruh kecamatan se Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan bantuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik yang semakin cepat dan mudah, hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 221 ayat 1, disebutkan bahwa semangat pembentukan pemerintah kecamatan adalah untuk meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik Desa maupun Kelurahan, kemudian pada ayat ke-3, juga ditekankan bahwa pembentukan kecamatan tidak boleh mengesampingkan

keikutsertaan Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat. Hal ini menegaskan bahwa harus ada rentang kendali yang kuat, yang menghubungkan antara kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Bahkan kembali

dipertegas dalam pasal 22 ayat 3, bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat mempengaruhi dalam pengangkatan Camat oleh Bupati/Walikota.



"Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali pada kesempatan ini agar dalam mekanisme pengangkatan seorang Camat, Bupati/Walikota yang berwenang harus memperhatikan betul track record calon Camatnya. Bahkan alangkah baiknya kalau dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi, mengingat Camat wajib memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni supaya tidak asal-asalan membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan fungsi kontrolnya. Saya optimis peningkatan kualitas Camat akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan dan kemasayarakatan khususnya di wilayah kecamatan dan secara agregat akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing", pungkas Gubernur.

(Biro Humas dan Protokol Prov Sulteng)

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai Upaya untuk Mendorong Memaksimalkan Peran PPID di Perangkat Daerah

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada artikel Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Dengan UU KIP maka Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi yang berurusan dengan urusan komunikasi dan informatika maka Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan banyak kegiatan antara lain sosialisasi, diskusi, tanya jawab dan debat

publik sebagai usaha untuk menyebarluaskan pesan-pesan keterbukaan informasi kepada Badan Publik dan masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanannya masih terdapat Badan Publik yang belum sepenuhnya mengindahkan amanah UU KIP sebagaimana seharusnya. Keluhan-keluhan masyarakat/LSM/wartawan media setiap mereka membutuhkan informasi kepada Badan Publik seringkali ditanggapi lain, bahkan mencari-cari alasan bahwa laporan yang diminta belum dirampungkan serta mengulur-ulur



Oleh:

DR. Drs. H.M. Hidayat Lamakarate, M.Si.

Sekretaris Daerah Provinsi selaku PPID Utama

waktu untuk menyiapkan laporan yang diminta masih mewarnai ribetnya urusan keterbukaan informasi di Badan Publik.

Kondisi-kondisi tersebut tentunya rentan menimbulkan sengketa layanan informasi antara masyarakat dan Badan Publik. Untuk mewedahi aspirasi sengketa tersebut Pemerintah membentuk Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam usaha untuk menjamin terlaksananya UU KIP pada Badan Publik, maka Dinas KIPS Provinsi bersama-sama dengan KI Provinsi telah menyepakati melakukan kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik pada tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan ini didasari atas :

- 1) Untuk mengetahui implementasi UU KIP pada Badan Publik khususnya Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui peran PPID Pembantu;
- 2) Untuk menentukan arah kebijakan dalam hal pelaksanaan pendampingan terhadap Perangkat Daerah;
- 3) Untuk memberikan penghargaan terhadap Perangkat Daerah yang memiliki komitmen pelaksanaan UU KIP sekaligus sebagai percontohan bagi Perangkat Daerah lainnya.

Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Dinas KIPS Provinsi telah melakukan studi teknis ke Komisi Informasi Provinsi DI Yogyakarta (Agustus 2019) untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan tersebut. Selain itu, telah dilakukan rapat teknis dengan KI Provinsi (Oktober dan November 2019) untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan dan



Studi teknis dengan Komisi Informasi DI Yogyakarta tentang prosedur pemeringkatan keterbukaan informasi publik di Provinsi DI Yogyakarta.

pembagian tugas masing-masing.

Sejalan dengan rencana pelaksanaan kegiatan



Rapat teknis dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah membahas rencana workshop monitoring evaluasi dan pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2020

pemeringkatan tersebut, pada rapat kerja antara PPID dengan PPIDP prov/kab/kota se Sulawesi Tengah (11/11/2019), disepakati oleh seluruh peserta kegiatan yang antara lain Kepala Bagian Humas dan Protokol prov/kab/kota dan Kepala Bagian IKP Diskominfo prov/kab/kota bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diserahkan kepada Kepala Dinas yang mengurus urusan komunikasi dan informatika.

Peralihan tugas dan wewenang PPID yang tadinya berada pada Biro/Bagian Humas dan Protokol ke Dinas Kominfo tentunya selain dapat mengakhiri dualisme pengelolaan informasi juga menjadi langkah strategi dalam memaksimalkan fungsi keterbukaan informasi publik khususnya melalui kegiatan pemeringkatan. Semoga.-



Konsultasi dengan Pejabat Diskominfo Prov DI Yogyakarta tentang pemeringkatan keterbukaan informasi publik



STRATEGI DAERAH dalam rangka INTEGRASI SPBE

SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam implementasi pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia perlu direncanakan secara terstruktur dan sistematis. Terdapat tiga pilar utama yang harus dibangun dalam mewujudkan SPBE, yaitu kelembagaan, sistem, dan sumber daya manusia. Pertama, pemerintah perlu membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan, termasuk di dalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan, dan peraturan. Kedua, pemerintah

perlu membangun sistem yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi secara eksternal/internal/online, termasuk di dalamnya membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, serta arsitektur infrastruktur jaringan. Ketiga, pemerintah perlu membangun sumber daya manusia yang mampu menangani sistem, baik dari sisi hard skills maupun soft skills.



Pengukuhan Dewan Pengurus ASKOMPSI oleh Ketua APPSI di Hotel Lemeredian, Jakarta pada hari Jum'at (04/10/2019).

Sejalan dengan hal tersebut, setelah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSSI) Drs. H. Longki Djanggola M.Si. (Gubernur Sulawesi Tengah), Kadis Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT mengatakan bahwa akan mendorong ASKOMPSI untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas, baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi komunikasi publik, e-government, statistik sektoral dan cyber security termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan

pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, KemenPAN-RB, Kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Menyahuti hal tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku leading sector pemanfaatan TIK dituntut untuk mampu mengimplementasikan e-Government (eGov) dengan perencanaan strategis sehingga dapat berdampak pada pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan semangat terbitnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang antara lain bertujuan :

- 1) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 2) untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;

Gaung atas e-government pada dasarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, hal ini telah digagas hampir 20 tahun yang lalu namun penerapannya belum berjalan maksimal hingga saat ini. Untuk itu perlu diwujudkan sistem pemerintahan yang terpadu dan berlaku menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Peluang ini dapat tercapai apabila dikerjakan bersama-sama karena ini adalah peluang inovasi. Penekanannya sekali lagi adalah berlaku secara terpadu dan menyeluruh, sehingga perlu adanya instansi sebagai leading sector dalam penerapan SPBE dalam meramu strategi yang solid untuk pelaksanaannya. Pada tingkat pemerintah daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan urusan di bidang TIK khususnya dalam penerapan SPBE.

Untuk menjamin integrasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka diperlukan strategi daerah yang dapat mengintegrasikan seluruh aspek dan komponen digitalisasi sistem pemerintahan yang sangat kompleks sehingga tujuan akhir dari penerapan SPBE dapat tercapai. Strategi tersebut merupakan langkah

nyata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi SPBE.

Secara umum strategi daerah dalam implementasi SPBE sangat mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan SPBE. Adapun permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Belum meratanya besaran bandwidth di masing-masing OPD karena sistem penganggaran yang tidak satu pintu atau dianggarkan oleh masing-masing OPD sehingga kapasitas bandwidth menyesuaikan kemampuan anggaran;
- 2) Belum terpusatnya pembangunan dan pengembangan aplikasi, dimana masing-masing aplikasi dibangun/dikembangkan sendiri-sendiri oleh OPD sehingga menyulitkan dalam integrasi aplikasi yang pada gilirannya akan menghambat penataan dan pendataan aplikasi pemerintahan yang dikelola oleh masing-masing OPD;
- 3) Belum terwujudnya sistem satu data, karena proses pembangunan dan pengembangan aplikasi serta hosting dilakukan masing-masing OPD maka aplikasi tidak dapat

diintegrasikan sehingga berdampak pada sulitnya mengakses data masing-masing aplikasi secara terpusat;

Adapun langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut sekaligus sebagai upaya mewujudkan integrasi SPBE maka perlunya menyusun regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang SPBE sebagai acuan dalam menata distribusi bandwidth, pembangunan dan pengembangan aplikasi dan sistem satu server. Penyusunan peraturan tersebut tentunya dilandasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69) pada Pasal 11 menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai tugas dan fungsi dalam menunjang pelayanan publik.
- 2) Dalam pelaksanaan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi

- dan mengacu pada Rencana Induk e-Government; b. sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-Government oleh Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pembangunan eGov harus dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi serta implementasinya pada masing-masing OPD diatur melalui Peraturan Gubernur.


Dalam penyusunan Peraturan Gubernur sebagai dimaksud maka untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan integrasi SPBE maka perlu menterjemahkan hal-hal berikut ini ke dalam peraturan SPBE yang akan dibuat. Adapun hal-hal tersebut adalah:

1. Kewenangan atas penganggaran terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi satu pintu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dimana tidak lagi berada pada masing-masing OPD;
2. Pemanfaatan Aplikasi

yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan atau tidak menggunakan domain .sultengprov.go.id harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui pertimbangan teknis Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Kebutuhan atas besaran kapasitas jaringan internet atau bandwidth serta infrastruktur server baik fisik maupun cloud menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah untuk memetakan kebutuhan masing-masing OPD.

Harapannya, dengan penataan kewenangan penganggaran dalam pengadaan infrastruktur TIK yang antara lain pengadaan aplikasi, bandwidth, server dan domain dapat dilakukan satu pintu melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi maka percepatan integrasi SPBE dapat segera terwujud, SEMOGA.-



Penulis
FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

MEMBANGUN KESADARAN KEAMANAN INFORMASI

Phising saat ini telah menjadi ancaman yang mendominasi dari semua ancaman terhadap keamanan informasi. Berdasarkan Laporan Tanggapan Insiden Keamanan Data Tahun 2018 oleh Baker Hostetler's bahwa serangan phising menempati urutan pertama sebanyak 34% dari seluruh jenis serangan yang ada. Pada tahun 2018 sesuai dengan publikasi dari Kaspersky Lab tanggal 12 Maret 2019, bahwa telah terjadi 482 juta serangan phising, dimana hal ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 236 juta serangan.

Apa itu phising?

Phising merupakan suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Phising sendiri merupakan salah satu bentuk teknik social engineering, dimana targetnya adalah mengumpulkan informasi dari si korban seperti informasi perincian keuangan, perilaku di media sosial, sampai dengan bentuk penipuan dengan cara meminta si korban untuk membuka lampiran atau tautan tertentu yang ternyata adalah alamat website palsu.

Menurut Baker Hostetler's (2018) bahwa meningkatnya serangan phising disebabkan oleh perilaku karyawan/pegawai dan pihak ketiga (vendor) yang menempatkan informasi sensitif dalam risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh IBM pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa 95% insiden serangan siber disebabkan oleh faktor manusia. Bentuk kesalahan manusia yang paling

umum terjadi antara lain, kesalahan konfigurasi sistem, manajemen patch yang buruk, penggunaan nama pengguna dan kata sandi yang standar atau kata sandi yang mudah ditebak, laptop atau perangkat seluler yang hilang, dan pengungkapan informasi karena alamat e-mail yang salah, serta mengklik dua kali pada lampiran yang terinfeksi atau URL yang tidak aman.

berdasarkan The National Institute of Standards and Technology (NIST) pada dokumen "Information Security Training Requirements: A Role-and Performance-Based Model, Special Publication 800-16" (NIST, 1998) mengatakan bahwa "Kesadaran bukan berarti pelatihan. Tujuan dari kesadaran hanya untuk memfokuskan perhatian terhadap keamanan informasi. Dengan



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baker Hostetler's dan laporan dari IBM, dapat disimpulkan bahwa dalam keamanan informasi, karyawan/pegawai menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan keamanan informasi perlu perhatian khusus terhadap karyawan/pegawai antara lain dengan mengadakan program khusus terkait dengan kesadaran keamanan informasi.

Apa itu Kesadaran Keamanan Informasi?

Kesadaran keamanan informasi

adanya kesadaran bertujuan untuk memungkinkan pegawai mengenali masalah keamanan teknologi informasi dan bertindak secara sesuai".

Berdasarkan Information Security Forum (ISF) kesadaran keamanan adalah "Tingkat atau derajat dari setiap anggota organisasi dalam memahami: pentingnya keamanan informasi, tingkat keamanan informasi yang tepat untuk organisasi, dan tanggung jawab keamanan masing-masing, serta bertindak sebagaimana mestinya" (ISF, 2002).

Program Kesadaran Keamanan Informasi

Data survei dari ISF (2002) mengenai kesadaran keamanan informasi menyatakan bahwa keberhasilan program kesadaran keamana informasi akan efektif bila dikelola dengan baik, seperti dimasukkan sebagai program kerja formal sehingga memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan utama dari program kesadaran keamanan informasi adalah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi karyawan/pegawai, sehingga program ini akan berhasil bergantung metode penyampainnya

Dalam hal metode penyampaian dalam program kesadaran keamanan informasi, Jemal Abawajy (2012) telah mengidentifikasi beberap metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran karyawan/pegawai, yaitu:

1. Metode penyampaian secara konvensional

Metode konvensional dalam penyampaian materi kesadaran keamanan informasi disampaikan melalui bahan cetak seperti leaflet dan poster dengan menampilkan slogan tentang topik-topik yang relevan (contoh: mengingatkan pengguna bahwa password tidak dibagikan kepada rekan kerja) dan bulletin (kliping berita, memo dan bulletin).

2. Metode pelatihan formal

Metode pelatihan formal seperti seminar dan pelatihan dalam kelas dengan mengundang narasumber dari para ahli keamanan informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi.

3. Metode penyampaian secara online

Ada banyak metode penyampaian kesadaran keamanan informasi secara online seperti dengan mengirimkan pesan-pesan keamanan informasi

melalui e-mail kepada seluruh karyawan/pegawai, blog, video animasi, dan multimedia.

4. Metode penyampaian melalui permainan

Metode penyampaian melalui permainan dapat digunakan untuk menawarkan alternatif yang efektif dalam penyampaian materi kesadaran. Permainan secara online yang menggabungkan grafis, permainan dan konsep permainan untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang menarik.

5. Metode penyampaian melalui video

Metode penyampaian melalui video memainkan peranan penting sebagai bagian dari program kesadaran keamanan informasi, antara lain karena tidak perlu menghadirkan narasumber, dapat dijangkau kapan pun dan dimana pun tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

6. Metode penyampaian dengan simulasi

Metode penyampaian dengan simulasi yakni dengan membuat skenario pelatihan serangan keamanan informasi seperti phishing. Skenario nya antara lain ada peserta yang bertindak untuk mengirimkan e-mail phishing yang ditujukan untuk menguji kerentanan terhadap serangan phishing. Dari skenario ini, peserta akan mendapatkan informasi mengenai bentuk serangan phising dan bagaimana untuk mendeteksi dan menanggulangnya.

7. Topik Keamanan Informasi

Topik keamanan informasi yang dapat disampaikan dalam program kesadaran keamanan informasi sesuai dengan metode penyampaian yang akan dipilih antara lain berkaitan dengan:

1. Pentingnya keamanan informasi;
2. Komunikasi elektronik/ email;
3. Keamanan fisik/akses fisik;
4. Penggunaan password;
5. Keamanan internet;
6. Virus;
7. Perangkat lunak;
8. Pelaporan insiden keamanan informasi;
9. Keamanan peralatan mobile;
10. Phising;
11. Clear desk policy;
12. Social engineering;
13. Penggunaan internet/ media sosial;
14. Backup data.

Ref:

1. https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/2019_kaspersky-lab-finds-phishing-attacks-hit-almost-500-million/;
2. <https://www.bakerlaw.com/press/bakerhostetler-data-security-incident-response-report-demonstrates-need-for-cyber-resilience-and-leveraging-compromise-response-intelligence/>;
3. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6606995/>;
4. Jemal Abawajy 2012 User preference of cyber security awareness delivery methodes;
5. Baker Hostetler's 2018 Data Security Incident Response Report;
6. IBM Security Service 2014 Cyber Security Intelligence Index;
7. Information Security Forum 2002 – Effective Security Awareness Workshop Report.

Penulis :

Mohamad Nur Afif, S.ST
Sandiman Muda pada
Subdirektorat Audit Keamanan
Informasi BSSN RI

DISEMINASI INFORMASI PUBLIK

SAAT ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi memiliki peran yang sangat sentral dalam hal mendistribusikan informasi kegiatan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi yang tersedia baik itu media cetak, elektronik maupun online. Hal ini merupakan tantangan tersendiri karena penyampaian

informasi selain mempertimbangkan kelebihan media informasi juga harus mempertimbangan karakteristik dan cakupan masyarakat yang menjadi target penyampaian informasi. Perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dan dinamika sosial dan politik sangat mempengaruhi pilihan strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik. Hal ini menjadi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan tersebut.

Diseminasi (dissemination) adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

Secara umum pola komunikasi di masa mendatang relatif tidak berubah. Komunikasi linier, sebagai basis, tetap digunakan. Namun, proses atau pendekatan komunikasi transaksional (yang bersifat diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, resiprokal) akan makin berkembang dan menjadi kebutuhan. Fenomena



Penulis

HASIM R

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran
Komunikasi Publik

ini bisa kita lihat, misalnya, acara-acara talkshow yang menghadirkan narasumber dan melibatkan pendengar, tetap menjadi pilihan. Hanya saja, media perlu berupaya agar mereka yang selama ini ‘diam’ menjadi ‘mau bersuara’; dan menghindari narasumber yang “itu lagi, itu lagi” karena akan membuat audiens cepat bosan.

Dalam konteks strategi komunikasi dan diseminasi informasi publik, prinsip komunikasi adalah tercapai common interest, yakni bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat ‘bertemu’. Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu :

- Pertama, menentukan dan memahami tujuan.
- Kedua, mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan dikomunikasikan.
- Ketiga, memahami target audience: siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi?, siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana reaksi mereka? Apa konsern atau minat mereka?
- Keempat, menentukan media yang paling efektif.
- Kelima, memotivasi audiens untuk memberi tanggapan atau masukan.
- Keenam, frekuensi penyampaian pesan.
- Ketujuh, memperhitungkan dampak, baik negatif ataupun positif. Dalam hal ini, ukuran sukses sebuah program komunikasi yaitu pesan yang sampai saja, tidak cukup. Perlu evaluasi, sejauh mana audiens memahami dengan baik pesan kunci dan menganalisis apakah semua strategi sesuai dengan persoalan yang dihadapi atau alasan komunikasi.

TANTANGAN MEDIA

Media secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga kelas utama:

- **Media massa konvensional**
Media massa konvensional (koran, radio, televisi), bahwa seorang pengirim dapat mencapai banyak orang dengan media

tersebut tanpa terlibat dalam interaksi langsung dengan audiens



Diseminasi informasi melalui kegiatan talkshow di TVRI



Diseminasi informasi melalui pemasangan baliho Di ruang terbuka



Diseminasi informasi melalui pemasangan baliho Di halaman kantor

• **Media interpersonal**

Pengirim dan penerima dapat dengan mudah berubah peran. Kebanyakan komunikasi interpersonal terjadi tanpa media artifisial (misalnya tanpa alat teknologi) dan melibatkan kehadiran fisik orang.



Diseminasi informasi melalui sosialisasi

• **Media hibrida baru (new media).**

Muncul karena perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi mengkombinasikan potensi yang ditawarkan media massa dan komunikasi interpersonal. Internet, misalnya, merupakan media yang secara potensial mencapai audiens luas yang membiarkan aktivitas antara penerima dan pengirim sampai taraf tertentu



Diseminasi informasi melalui website (new media)

Saat ini berbagai media tersebut berkombinasi dengan paket baru, sehingga batasan antara kategori-kategori media menjadi kabur. Misalnya, telepon dan Internet digunakan untuk berinteraksi dengan audiens pada program radio dan televisi, yang menghasilkan 'radio interaktif' dan 'televisi interaktif'. Masing-masing jenis media memberikan kualitas fungsi hubungan dan bentuk dasar komunikasi yang berbeda.

Media massa konvensional, khususnya radio, televisi dan koran, selama ini memiliki gambaran yang sangat berkuasa. Itu sebabnya, hal pertama yang dilakukan rezim otoriter adalah mengontrol media massa. Idenya, bila kita kita mengontrol media massa, kita dapat secara selektif mempengaruhi cara masyarakat luas berpikir dan melihat realitas, dan dapat mencegah pihak lain untuk menunjukkan gambar yang berbeda.

Namun, saat ini, di mana kita dapat

menerima banyak saluran televisi, koran, maupun stasiun radio, mengontrol media tetapi juga untuk mencapai banyak audiens bukan hal mudah. Di luar itu, 'kekuasaan' media juga berkurang oleh fakta bahwa audiens bukanlah penerima pasif sehingga pesan dan opini tertentu dapat 'disuntikkan'. Orang secara aktif memaknai pesan dengan jaringan sosial mereka. Itu sebabnya, upaya 'menyuntikkan' pandangan dan opini tertentu dapat tidak sukses, bahkan kontra-produktif.

Saat ini, Internet sebagai new media menjadi primadona diseminasi informasi yang banyak digunakan oleh semua kalangan. Hal ini disebabkan karena memiliki karakteristik antara lain, yaitu :

- Pertama, user control dan akses ke sumber secara langsung. Internet juga memungkinkan metamorfosis media konvensional, seperti radio menjadi radio internet, televisi menjadi TV internet, majalah i-pad, e-book dan lain-lain.
- Kedua, Internet juga menjadi ruang aktualisasi diri. Orang menjadi makin produktif dengan fasilitas dan kemudahan Internet. Internet juga meningkatkan kadar narsisme. Internet digunakan untuk meningkatkan perasaan visually immediate and present and 'real' dan membuat orang eksis! Lihat saja fenomenanya: kamera digital dan handphone berkamera laris manis. Hampir semua pengguna Facebook menampilkan foto-foto dengan berbagai gaya.
- Ketiga, Internet memungkinkan timbulnya polarisasi dan fragmentasi audiens dan kontroversi yang terjadi di dalamnya. Lihat saja sejumlah groups atau page yang mendukung dan menolak kebijakan atau figur tertentu. Selain itu, Internet juga mengubah pola konsumsi media. Mungkin perlu diteliti, berapa besar penonton televisi dan pendengar radio kini lebih sering membuka Facebook dan Twitter.



Diseminasi informasi melalui media sosial facebook (new media)

Bila pemerintah ingin menjangkau kalangan masyarakat luas, khususnya masyarakat perkotaan, maka media baru adalah media alternatif dan murah. Internet bisa menjadi pilihan karena saya yakin beberapa tahun ke depan, Internet akan menjadi media utama kita. Radio atau televisi bisa jadi tak lagi dapat menjadi satu-satunya media andalan, karena orang beralih pada Internet. Televisi memang kuat, namun pelan-pelan akan surut digantikan oleh media baru karena justru media baru punya potensi sebagai media massa tapi juga media

interpersonal. Pendekatan komunikasi seperti ini yang harus dibangun: formal tapi emosional. Pemerintah yang diwakili oleh brand atau akun di Internet bisa diajak ngobrol oleh siapa pun, kapan pun, sekaligus bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi.

Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan proses diseminasi informasi kepada publik banyak dilakukan melalui media sosial. Selain murah, efektif dan fleksibel juga memiliki audiens yang tak terhingga jumlahnya dan tersebar diseluruh penjuru dunia.-

INFOGRAFIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UU NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PASAL 2 AYAT (3)

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

MANUSIA SELALU INGIN TAHU DAN MAMPU TAHU	INFORMASI MEMENUHI KEBUTUHAN	INFORMASI MEMENUHI HAK LAINNYA
--	------------------------------	--------------------------------

INFORMASI ADALAH HAK ASASI

PASAL 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

PASAL 28 J UUD 1945

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

indonesiabaik #IndonesiaBaik

INFOGRAFIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

TERBUKA	DIKECUALIKAN
<p>DIUMUMKAN BERKALA PASAL 9 UU KIP</p> <p>DIUMUMKAN SERTA MERTA PASAL 10 UU KIP</p> <p>TERSEDIA SETIAP SAAT PASAL 11 UU KIP</p> <p>BERDASARKAN PERMINTAAN PASAL 22 UU KIP</p>	<p>RAHASIA NEGARA PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP</p> <p>RAHASIA PRIBADI PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP</p> <p>RAHASIA BISNIS PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP</p>

mari terbuka! ayo bertanya!

indonesiabaik #IndonesiaBaik



DKIPS

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



STOP !!!

Penyalahgunaan

NARKOBA

Jangan dekati Narkoba, apalagi mengkonsumsinya



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik





PENGURUS ASKOMPSI DIKUKUHKAN OLEH KETUA APPSI

ASOSIASI para Kepala Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia sebagai organisasi resmi yang sudah berbadan hukum teregistrasi di notaris akhirnya dikukuhkan. Asosiasi tersebut dikukuhkan oleh ketua APPSI, Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah di Hotel Lemeredian, Jakarta pada hari Jum'at (04/10/2019).

Ketua Umum ASKOMPSI, Kepala Dinas Kominfo Yogyakarta, Ir. Rony Prianto Hari, MT, mengatakan bahwa akan mendorong ASKOMPSI untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas, baik itu Diskominfo secara lembaga daerah internal yang mengkoordinir urusan informasi komunikasi publik, e-government, statistik sektoral dan cyber security termasuk upaya penguatan kolaborasi dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat meliputi Kementerian Kominfo, BSSN, BPS, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, Bappenas dan instansi terkait lainnya.

Ketua APPSI, Longki Djanggola memberi apresiasi dan selamat kepada pengurus ASKOMPSI yang baru saja dikukuhkan untuk melaksanakan tugas dan berkinerja baik untuk memajukan daerah dan Indonesia.

Adapun nama nama pengurus ASKOMPSI Berdasarkan Keputusan Ketua Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Nomor : 007/IX/ASKOMPSSI/2019 Periode 2019- 2021 yaitu :

- 1) Dewan Pembina Askompsi, Ir. Yeflin Luandri, M.Si. (Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumbar) dan Drs. H. GT Yanuar Nur Rifai, M.Si. (Kadis Kominfo Kalsel)

- 2) Ketua ASKOMPSI : Ir. Rony Primanto Hari, MT (Kadis Kominfo DIY), Wakil Ketua, Ir. Herson Aden, M.Si. (Kadis Kominfo Kalteng), Wakil Ketua, Ir. H. Andi Hasdullah M.Si (Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan).

- 3) Posisi Direktur Eksekutif, yaitu :

- Ir. Eddy Santoso, MM
- Dra. Meni Karyawati (Sekretaris) dan
- Pengurus lainnya yaitu
 - √ dr. Frona Koedoeboen, M.Kes (kadis Kominfo Provinsi Maluku),
 - √ Riena Retnaningrum, SH (Kadis Kominfo Jawa Tengah),
 - √ Ir. Nurachmat Herlambang, MMA (Kadis Kominfo Prov Jambi),
 - √ Atika Nur Rahmania, S.IP, M.Si. (kadis Kominfo Provinsi DKI Jakarta),
 - √ Kansiana Salle, SH (Kepala Dinas Kominfo Prov. Papua),
 - √ Dr. Drs. Sudarman, M.Si (Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bangka Belitung),
 - √ Ir. Syahrullah Mursalin, MP (Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Utara),
 - √ Faridah Lamarauna, SE, M.Si (Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tengah).

Harapannya, pengurus Askompsi yang baru saja dikukuhkan untuk melaksanakan tugas komunikasi dan informatika yang berkinerja makin baik untuk memajukan daerah dan Indonesia.- (PUTRI ASHARI).

PENYUSUNAN BERITA BERBASIS MITIGASI BENCANA

SETIAP tanggal 28 September, seluruh masyarakat dunia memperingatinya sebagai Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day). Gagasan dari perayaan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Hari Hak untuk Tahu Sedunia merupakan momentum bagi badan public, membuka diri dengan menjalankan kewajiban untuk memberikan informasi publik. Bagi masyarakat, peringatan itu menjadi kesempatan baik menggunakan hak untuk mengetahui informasi dari badan publik yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Untuk masyarakat Sulawesi



Penulis

OBIN PALAR

Kepala Seksi Reproduksi Informasi Nasional dan Produksi Informasi Pemerintah Daerah

Tengah khususnya masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong (padagimo) tanggal 28 September 2018 tepatnya pukul 18:10 wita merupakan waktu yang tidak terlupakan dimana pada hari tersebut terjadi bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Dirilis dari halaman wikipedia dilaporkan bahwa lebih

dari 2.045 orang tewas, yang mengungsi sebanyak 16.000 orang lebih serta kerusakan bangunan rumah sebanyak 55.102 rumah lebih. Selain itu, kerusakan infrastruktur antara lain jaringan listrik, jaringan air bersih, jalan dan jembatan serta jaringan komunikasi juga mengalami kerusakan parah. Menurut laporan Kementerian Kominfo RI dari 3007 BTS terdapat 431 BTS atau sekitar 14,31% yang tidak berfungsi karena tidak mendapatkan akses jaringan listrik.

Banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana tersebut membuat banyak pihak yang mempertanyakan pola pembelajaran mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pemerintah setempat terhadap masyarakat. Karena menurut informasi sebelum terjadi gempa utama 7,4 SR pada pukul 18.10 tersebut sebelumnya pada pagi hingga sore hari telah terjadi gempa-gempa kecil. Apakah hal tersebut bukan merupakan peringatan dini buat masyarakat untuk waspada atau setidaknya memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghapus resiko dampak bencana tersebut.

Bencana dapat terjadi kapan dan dimana saja, sehingga belajar dari kejadian tersebut, perlunya pembelajaran mitigasi bencana kepada masyarakat perlu



dilakukan secara berkelanjutan, apalagi Kota Palu (Sulawesi Tengah) dilalui oleh sesar aktif Palu-Koro. Pembelajaran mitigasi bencana dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dan atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko dan dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun memberikan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIP) menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para ASN yang tersebar di Kecamatan, Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Faridah Lamarauna dan

dalam sambutannya menjelaskan tujuan kegiatan tersebut adalah

1. Mewujudkan sinergitas antara Diskominfo Provinsi dengan Diskominfo Kab/ Kota
2. Memberikan pemahaman teknis kepada aparaturnya tentang tata cara penulisan berita yang baik sehingga dapat menjadi "wartawan" di kantor sendiri sehingga mampu membuat berita untuk selanjutnya disitribusikan kepada publik melalui media sosial



3. Harapannya seluruh kegiatan yang dilakukan di kantor masing-masing dapat dibuatkan berita kemudian disitribusikan kepada publik melalui media sosial, sehingga dapat diketahui oleh

masyarakat secara luas serta dapat menangkal berita hoax

4. Aparatur dapat menyebarkan pengetahuan mengenai tata cara menghadapi gempa melalui media sosial, sehingga dapat menjadi pembelajaran mitigasi gempa kepada masyarakat

Pada kegiatan tersebut yang menjadi narasumber adalah Bpk. Adha Nadjemuddin dari LKBN Antara yang membawakan materi tentang penyusunan berita berbasis mitigasi bencana dan Ibu Masnawati, SE Kepala Bagian Umum BNN Provinsi yang membawakan materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Menurut Moh. Irfan selaku Ketua Panitia kegiatan menegaskan harapannya bahwa bimtek kali ini dapat memberikan pembelajaran kepada ASN menyusun berita mitigasi bencana untuk dipublikasi ke media sosial (fb, wa, line, dll). Selain itu, ASN juga mendapatkan pemahaman tata cara membuat press release sehingga dapat menginformasikan kegiatan di kantor masing-masing kepada publik melalui pulikasi ke media sosial. Semoga.-









DKIPS | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Undang-undang ITE Menegaskan
Bahwa penyebar berita bohong
dikenakan hukuman penjara paling
lama 6 Tahun dan Denda sebesar
1 Milyar Rupiah.**



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. R.A. Kartini No. 108 Palu, Website : www.kominfo.sultengprov.go.id
email : dm@disbawenda.sultengprov.go.id

KPU SULTENG TERIMA DANA HIBAH

UNTUK PENYELENGGARAAN PILGUB DAN PILWAGUB TAHUN 2020

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, bersama Ketua KPU Provinsi Sulteng melakukan penandatanganan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Kegiatan tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Prov. Sulteng, Hidayat Lamakarate, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Bunga Elim Somba, Kepala Infektorat, Kaban Kesbang Pol, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bappeda Sulteng, Karo Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng dan seluruh Komisioner KPU Sulteng.

Pada Kesempatan Itu, Longki Djanggola selaku Gubernur Sulteng bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemberi Hibah dan Tanwir Lamaming bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng sebagai Penerima Hibah. Adapun jumlah dana hibah sebesar Rp158.178.000.000,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Pada Kesempatan itu Longki Djanggola menyampaikan bahwa pelaksanaan dana hibah ini merupakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan penetapan besaran Anggaran yang ada berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Asistensi Anggaran Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah. “Penandatanganan Dana Hibah Penyelenggaraan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 ini dilaksanakan atas instruksi melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Walaupun kita ketahui bahwa pengesahan anggaran belum dilaksanakan,” tandas Gubernur Longki.

Pelaksanaan Pilkada secara serentak pada 23 September 2020, sehingga kalau ada kekurangan dan kelebihan anggaran dapat disesuaikan pada APBD-P 2020, imbuh Gubernur Longki berharap anggarannya bisa berkurang karena adanya efisiensi yang dilakukan KPU.

Semoga saja, Anggaran yang diberikan ini dapat dipergunakan sesuai ketentuan, seefisien dan seefektif mungkin serta dapat dimanfaatkan dengan baik.-

(PUTRI ASHARI)



MENJAGA KEAMANAN SISTEM IT

Bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DKIPS), pembukaan kegiatan IT Security Assessment dibuka oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Bpk Maulana Amir. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI yang memberikan layanan security assessment bagi sistem dan infrastruktur teknologi informasi pada instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan ini merupakan kerjasama Dinas DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah dengan Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah. Adapun kegiatan tersebut meliputi;

Kadis DKIPS,
Faridah Lamarauna
memberikan
pengarahan
Kepada TIM IT Security
Assessment dari BSSN
RI, (27/9/2019)



- 1) Melakukan pengujian celah keamanan aplikasi yang dikelola oleh Pamarintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menurunkan dan menghindari potensi kebocoran informasi;
- 2) Memberikan penilaian terhadap celah keamanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah keamanan yang ditemukan.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari mulai 24 s.d. 27 September 2019. Sebagai langkah awal, aplikasi yang akan diassessment adalah e-Sidat (www.sidat.sultengprov.go.id) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan e-Office yang dikelola oleh DKIPS Provinsi. Adapun Tim dari BSSN RI adalah SM Hamonangan, SSTP, MP sebagai Team Lead dan Kukuh Bangun Laksono, S.Tr.TP, sebagai security analys serta beberapa staf administrasi lainnya. Adapun obyek verifikasi sistem yang dilakukan adalah :

- 1) Memverifikasi terhadap kemungkinan menerobos keamanan infrastruktur dari perspektif eksternal yaitu dari Internet;
- 2) Memverifikasi tingkat keamanan aplikasi
- 3) Memverifikasi dan memberikan peringkat kerentanan berdasarkan tingkat ancaman, potensi kerugian, dan kemungkinan eksploitasi kerahasiaan informasi konsume, integrasi data transaksi, dan ketersediaan infrastruktur aplikasi



Pelaksanaan Security Assessment dari TIM BSSN RI didampingi oleh Pejabat yang membidangi Persandian DKIPS

Lebih lanjut Bpk. Maulana menjelaskan bahwa Hasil pelaksanaan assessment tersebut sebagai dasar penerbitan sertifikasi yang diterbitkan oleh BSSN RI.

Harapannya tentunya, aplikasi yang diimplementasikan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terjamin keamanannya dari pihak-pihak yang akan mengakses secara ilegal.

Teknologi terus maju dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, banyak keuntungan yang didapatkan oleh manusia. Seperti, dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, mempermudah proses transaksi keuangan, dan lainnya. Tidak hanya dilihat dari segi keuntungannya saja, namun segi keamanan teknologi itu sendiri juga harus diperhatikan. Untuk mendukung hal tersebut, Anda harus mengetahui 10 cara agar Keamanan sistem IT Anda terjaga,

sebagai berikut ini:

1. Protect with passwords

Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena kata sandi (password) yang lemah. Semua akses ke jaringan maupun data, sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik.

2. Design safe systems

Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda, dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server dan nama domain yang unik bagi

setiap pengguna, kelompok kerja maupun departemen.

3. *Conduct screening and background checks*

Melakukan skrining dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi, agar sistem IT Anda menjadi aman.

4. *Provide basic training*

Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besarnya risiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program dan perangkat yang ceroboh.

5. *Avoid unknown email attachments*

Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang kemungkinan bisa berisi virus komputer. Sebelum membukanya, hubungi pengirim untuk mengkonfirmasi isi pesan. Jika Anda tidak mengenal pengirim tersebut, baiknya Anda menghapus pesan, memblokir akun pengirim yang tidak dikenal, dan memperingatkan orang lain untuk melakukan hal yang

sama.

6. *Hang up and call back*

Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Kemudian hubungi kontak langsung ke organisasi tersebut, atau salah satu nomor call centernya untuk mengkonfirmasi bahwa panggilan yang Anda terima tersebut sah/tidak.

7. *Think before clicking*

Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri.

8. *Use a virus scanner, and keep all software up-to-date*

Baik Anda bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan untuk menginstal antivirus pada PC Anda. Banyak penyedia jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up-to-date juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda terjaga.

9. *Keep sensitive data out of the cloud*

Cloud computing menawarkan

banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis Anda. Namun layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data ditempatkan di server jarak jauh yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang mungkin memiliki masalah keamanan tersendiri.

10. *Stay paranoid*


Rusak atau robek semua hal termasuk dokumen dengan nama perusahaan, alamat dan informasi lainnya, termasuk logo vendor dan bank yang sedang ingin berurusan dengan Anda. Jangan pernah meninggalkan laporan yang bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Ubah juga kata sandi secara teratur dan sering, terutama jika Anda membaginya dengan rekan kerja Anda. Hal ini sangat penting Anda lakukan, untuk membuat keamanan sistem IT Anda terjaga.




Penulis

**MOHAMMAD
IRFAN**


Kepala Seksi
Pengelolaan Opini
dan Aspirasi Publik




Pantau Laporan /keluhan secara langsung secara komputerisasi




Laporan / keluhan Ter-integrasi dengan lokasi dan peta





Grafik Statistik Laporan Per-Priode



Identitas Pelapor Lengkap



Laporan dapat di arsipkan dan dapat dilihat kapan saja




Aplikasi Petugas lapangan untuk menuju lokasi kejadian




Bagaimana Cara Menggunakan iflapor?


1. Unduh aplikasi iflapor di playstore




2. Silahkan Login, Atau Mendaftar jika belum memiliki akun




3. Silahkan Masukkan 4 digit kode unik yang ada di sms hp kamu




4. Silahkan klik Ikon Kamera di ujung kanan atas untuk melapor / berbagi informasi




5. Lengkapi Informasi informasi / laporan anda (gambar /deskripsi)




6. Tentukan Kategori Informasi dan laporan anda



7. Tentukan Lokasi Kejadian informasi dan Laporan Anda



8. Silahkan Pantau perkembangan informasi /laporan anda pada menu pemberitahuan (ikon lonceng step 4)



fb.com/iflapor



iflapor



iflapor.com



085399478877

RUN DOWN KEGIATAN DAN PELAKSANAAN UPACARA BENDERA

DALAM RANGKA
MEMPERINGATI
HUT KE-74
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
REPUBLIK
INDONESIA



Penulis

SILVANA M JANIS
dan
DWI ASTUTI

Kepala Seksi Penyediaan
Konten dan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

Berikut ini disampaikan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Talkshow Live di TVRI
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi bekerja sama dengan TVRI. Pelaksanaan kegiatan pada 13 Agustus 2019 dengan 3 (tiga) narasumber yang membahas tema yang berbeda yaitu :
 - Dr. Bunga Elim Somba, MSc, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Setdaprov Sulawesi Tengah sekaligus selaku Ketua Panitia yang membahas tentang pencapaian visi dan misi melalui perspektif penyerapan anggaran oleh OPD, strategi dalam menekan laju inflasi dan tentunya kesiapan Pemerintah Provinsi dalam memperingati HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - Faridah Lamarauna, SE., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi, yang membahas tentang langkah-langkah strategi yang telah dilakukan dalam mewujudkan SDM unggul melalui penguasaan Iptek dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Dr. Fahrudin D Yambas, M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi, yang membahas tentang peran generasi muda dalam menangkal isu radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI



2. Lomba Peraturan Baris Berbaris tingkat SMP/ SMA/SMK sederajat. Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Hidayat Lamakarate M.Si secara resmi membuka lomba peraturan baris berbaris (PBB) kreasi yang diikuti peserta yang berasal dari tingkat SMP/Tsanawiyah, SLTA dan SMK dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-74 bertempat di Lapangan Pogombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu 14 Agustus 2019.
- Dalam sambutannya Sekdaprov. H. Hidayat Lamakarate menyampaikan, kegiatan PBB kreasi yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-74 sangat strategis guna membantu pembentukan watak, mental dan kepribadian bela negara khususnya di kalangan pelajar SMP dan SMA maupun SMK. Sejumlah kreasi yang ditampilkan para putra-putri yang tergabung dalam Tim Kreasi PBB masing-masing sekolah mendapat apresiasi dan aplaus dari penonton, terutama ketika menampilkan kreasi yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi maupun yang kocak.





3. Pengukuhan Paskibraka Sulawesi Tengah tahun 2019.

Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. H. Hidayat Lamakarate, M.Si secara resmi mengukuhkan Paskibraka Sulawesi Tengah yang ditandai dengan penyematan lencana dan

pemasangan kendit serta MPG secara simbolis kepada Nur Azizah Nur bertempat di gedung pogombo kantor Gubernur Sulawesi Tengah Kamis 15 Agustus 2019. Dengan dikukuhkannya para anggota Paskibraka secara resmi telah diberikan dan menerima tanggung jawab atas pelaksanaan tugas

pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka pada upacara peringatan HUT ke 74 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadir pada kesempatan itu unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, orang tua siswa, pelatih dan pengurus paskibraka.

4. Lomba-lomba menarik lainnya

Bertempat di halaman Kantor Gubernur kegiatan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Prov Sulawesi Tengah. Adapun jenis lomba yang diselenggarakan antara lain tarik tambang, makan kerupuk, lari karung dan perlombaan menarik lainnya.





5. Apel dan Renungan Suci di TMP Tatura Palu

Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel Inf Agus Sasmita memimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Jln. Basuki Rahmat Palu, hari Sabtu (17/8) 2019.

“Kami yang hadir pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2019 Pukul 24.00 WITA pada upacara peringatan ke 74 hari proklamasi kemerdekaan RI untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan”, ujar Komandan Korem 132/Tadulako saat membacakan naskah apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati HUT Ke-74 Republik Indonesia.

Dalam apel kehormatan dan renungan suci tersebut, Komandan Korem 132/Tadulako selaku Inspektur upacara memberikan penghormatan kepada 88 pahlawan yang bersemayam di Taman Makam Pahlawan dan mendoakan agar para pahlawan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan, “Perjuangan saudara adalah perjuangan kami, jalan kebaktian yang saudara tempu adalah jalan bagi kami juga, kami berdoa Semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan YME serta mendapat tempat yang sewajarnya”, pungkasnya.

Nampak hadir Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Tengah Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M. Si, Forkopimda Prov. Sulawesi Tengah, Pejabat Eselon II III IV Provinsi Sulawesi Tengah, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pramuka, PMI, TNI/Polri.

6. Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Bendera Duplikat Sang Saka Merah Putih

Memperingati HUT RI ke -74 pada 17 Agustus 2019, Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Hidayat Lamakarate, M. Si, menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Republik Indonesia, di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Di panggung kehormatan, hadir para pimpinan Forkopimda Sulawesi Tengah, Pimpinan DPRD dan para pejabat eselon II. Sementara pada sisi lainnya hadir para pejabat eselon III, IV, tokoh masyarakat, tokoh agama serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan siswa-siswi SLTA yang mewakili berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, sementara komandan upacara berasal dari Perwira Korem 132 Tadulako.

Ratusan pasukan upacara berasal dari tiga Kompi yakni Kompi 1 terdiri dari Ton Korsik Korem, Perwira Pertama Korem 132/Tdl, Perwira Pertama Polda Sulteng, Polisi Militer, Anggota Korem serta anggota TNI AL. Kompi II berasal dari Brimob Polda Sulteng, Polwan Polda Sulteng, Purna Praja IPDN, Kejaksaan Tinggi dan Polisi Pamong Praja. Sementara untuk Kompi III terdiri dari gabungan ASN yang berasal dari masing-masing Biro serta gabungan OPD.

Pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan naskah teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Dr. Alimuddin Paada.

Peringatan HUT Proklamasi yang ke-74 juga dimeriahkan dengan penyerahan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya XXX, XX dan X secara simbolis. Penyerahan SK remisi umum kepada narapidana dan anak pidana 2019, penyerahan hadiah pemenang lomba desa dan kelurahan, penyerahan piagam penghargaan kepada pengelolaan

jaringan dokumentasi dan informasi hukum terbaik 2019 serta penyematan medali award atlit berprestasi pada kejuruan FPTI kelompok umur XIV-2019 di Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan dan lain sebagainya.






7. Upacara Penurunan Bendera


Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah DR.H.Hidayat Lamakarate.M.Si menjadi inspektur upacara Penurunan bendera dalam rangka HUT RI Ke 74 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl Samratulangi, Palu, Sabtu (17/8) petang. Seperti pada saat upacara Penarikan Bendera, Sekprov yang Hadir Beserta Istri HJ.Winiar Hidayat Lamakarate berdiri berjajar bersama jajaran Muspida Sulteng, Antara Lain Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimudin Paada, Wakapolda Sulteng Kombes Polisi Setyo Boedi Moempoeni Harso, hadir juga beberapa Perwira TNI Polri, Serta para Pejabat Eselon II, III dan IV Lingkup Pemprov Sulteng, selain itu nampak juga hadir Istri Ketua DPRD Sulteng Hj.Nurhayati Ponulele.

Dalam upacara sakral ini bertindak sebagai Komandan upacara Penurunan Bendera Pusaka merupakan personel dari kepolisian Polda Sulteng berpangkat AKBP. Yaitu AKBP Bangun Ismoro S.H.

Sementara itu, Prosesi pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ini dilakukan oleh Anggota Paskibraka Provinsi Putra Putri terbaik yang berasal dari Kabupaten /Kota di Sulteng. Tim Paskibraka ini tergabung dalam tim Garuda dan Tim Rajawali, tim Rajawali mendapatkan Tugas untuk Prosesi penurunan Bendera Pusaka. Untuk tim Rajawali, Givrilla Kinanti didaulat sebagai pembawa baki yang merupakan anggota Paskibraka yang berasal dari SMU Negeri 2 Palu. Upacara penurunan bendera dimulai pada Pukul 17.00 Wita, dan berakhir tepat Pukul 17.50. Wita.



Berikan Hak Kerja Bagi Penyandang Disabilitas



Tahukah kamu?

sekitar 80%
penyandang disabilitas
di dunia hidup di bawah
garis kemiskinan

Sumber: Data PBB



Bappenas RI

Guna memutus rantai
kemiskinan, penyandang
disabilitas harus diberi
kemudahan akses
(pendidikan dan pekerjaan)
untuk tingkatkan penghidupan
berkelanjutan



Amanat UU No.8/2016

Salah satu dari 22 hak bagi penyandang disabilitas
yang ditetapkan undang-undang adalah pekerjaan

Perusahaan swasta wajib
pekerjakan penyandang
disabilitas dengan kuota
**minimal 1% dari
total karyawan**



Instansi pemerintah dan
BUMN/BUMD diminta penuhi
kuota difabel 2%
dan beri insentif ke perusahaan
yang pekerjakan penyandang
disabilitas



MENULIS BERITA YANG BAIK DAN BENAR

MEDIA massa mendapat peranan penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Koran, majalah, radio, dan televisi menjadi makanan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Terlebih kini kemajuan teknologi kian mempermudah masyarakat untuk mengakses berita dengan munculnya media online. Bahkan saat ini masyarakat secara individu sudah mengambil peran sebagai “wartawan” yang selalu menginformasikan setiap detik aktifitas yang dilakukan ke media online (fb, wa grup, line, instagram, dll) serta kejadian-kejadian menarik yang terjadi disekelilingnya. Atas dasar tersebut, untuk dapat menggali peristiwa secara cepat dan menulisnya menjadi berita yang layak dibaca tentunya diperlukan

penguasaan dasar-dasar penulisan berita agar orang lain yang membaca menjadi mengerti, tidak hoax, tidak mengandung ujaran kebencian, dan yang terpenting mendukung Pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya menyangkut potensi daerah, kemajuan pembangunan dll, dimana selama ini tugas-tugas tersebut dilakukan oleh jurnalis/wartawan. Berikut ini disampaikan dasar-dasar penulisan berita sebagai berikut :

Apa Itu Berita?

Berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Jika dihubungkan dengan kegiatan pemberitaan maka kegiatan tersebut pada

dasarnya melaporkan berita melalui media massa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Agar berita yang disampaikan menarik untuk dibaca tentunya, maka peristiwa atau aktivitas yang dilakukan harus memiliki nilai berita, karena jika tidak memiliki nilai berita sebaiknya tidak langsung dipublikasikan. Setidaknya ada 9 (sembilan) nilai berita yang perlu diperhatikan agar berita layak publikasi, yaitu :

1. **Keluarbiasaan** (Pengaruh berita terhadap masyarakat, misalnya peristiwa bom)
2. **Kebaruan** (peristiwa yang baru saja terjadi, atau peristiwa yang sudah lalu namun memiliki informasi baru)
3. **Akibat** (dampak peristiwa terhadap masyarakat)

4. **Aktual** (peristiwa yang benar-benar baru saja terjadi)
5. **Kedekatan** (kedekatan geografis maupun psikologis antara peristiwa dan masyarakat)
6. **Informatif** (peristiwa yang memberikan manfaat)
7. **Konflik** (peristiwa yang sarat dengan pertentangan)
8. **Ketenaran** (orang penting seperti tokoh, selebriti, pejabat, dan lainnya)
9. **Kejutan** (Peristiwa yang di luar perhitungan atau yang tidak disangka)

Selain itu, yang perlu diingat bahwa ada beberapa prinsip dasar penulisan berita yang juga harus dipahami. Sebuah berita haruslah sesuai dengan fakta, obyektif, berimbang, lengkap, dan akurat. Ingat!!! Jangan sampai hal ini terlupakan.

Tahapan Menulis Berita

Teknis penulisan berita yang baik dan benar haruslah sesuai dengan 5W+1H. Elemen-elemen inilah yang akan membuat berita terstruktur rapi dan jelas, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. **What** – peristiwa apa yang sedang terjadi?
What
atau apa


merupakan unsur pertama yang wajib ada dalam suatu penulisan. Sebab, suatu tulisan pasti mempunyai tema atau inti cerita yang ingin disampaikan.

Unsur what ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang sedang terjadi. Unsur what ini akan mendorong penulis untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Pada unsur ini akan menjelaskan peristiwa apa yang sedang terjadi?, apa dampaknya?, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian?, dan apa pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut?

2. **Who** – Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengetahui sebuah berita atau cerita tidak akan lengkap jika tidak mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Unsur who dalam 5W1H memfasilitasi anda untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita yang Anda tulis. Selain pelaku utama dalam cerita, perlu


dijelaskan pula pelaku atau orang-orang lain yang turut mendukung cerita tersebut bisa terbentuk.

3. **Where** – Di mana peristiwa ini terjadi?
Suatu cerita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa. Sebab, semua peristiwa pasti memiliki lokasi tempat kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita disertai keterangan tempat yang jelas atas suatu peristiwa.
4. **When** – kapan peristiwa itu terjadi?
Peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita atau cerita perlu dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Hal ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Nilai suatu berita akan lebih bermanfaat apabila pembaca mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini juga dapat



bermanfaat apabila keterangan waktu yang ditulis dalam sebuah berita dapat membantu aparat penegak kebenaran dalam mengusut peristiwa tersebut. Selain itu, waktu kejadian dapat menjelaskan nilai *up to date* suatu berita. Misalnya penyampaian data statistik angka kemiskinan. Pada saat berita itu dirilis tentunya memiliki nilai berita yang akurat, tetapi jika sudah melewati periode waktu tertentu maka tentunya tidak akurat lagi karena adanya perubahan data angka kemiskinan yang terbaru.

5. **Why** – Kenapa peristiwa ini bisa terjadi?
Suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu penulis wajib untuk membubuhkan unsur *why* dalam tulisannya untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Penulis juga perlu menjelaskan kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami situasi dan kondisi atas peristiwa yang sedang terjadi.
6. **How** – Bagaimana kronologis peristiwa ini terjadi?
How atau bagaimana, unsur ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Penggunaan unsur *how* ini akan membantu pembaca memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atas unsur *why* yang telah dijabarkan sebelumnya.



Struktur Berita

Struktur berita sangatlah penting untuk membangun sebuah berita. Dengan begitu berita pun tersusun rapi dan mudah dipahami. Sebuah berita memiliki 3 struktur penting yaitu:

1. Judul berita (*headline*), judul adalah kunci yang mewakili berita secara keseluruhan. Judul sudah seharusnya singkat, namun memuat inti dari keseluruhan berita. Tak hanya itu, judul juga harus dibuat menarik agar masyarakat pun berminat untuk membaca.
2. Teras berita (*lead*), Jika judul memuat inti berita, teras berita justru merangkum inti keseluruhan berita. Teras berita merupakan perluasan dari judul, memberi sedikit

gambaran kepada masyarakat tentang apa isi berita yang ditulis. Mudah-mudahan, teras berita memuat unsur *what*, *who*, *when*, dan *where*.

3. Isi berita (*body*), inti dan rangkuman berita sudah ada pada judul dan teras. Isi berita merupakan keterangan atau penjelasan faktanya. Di sini wartawan secara bebas menulis sebanyak apa fakta, data, dan kutipan apa yang telah ia kumpulkan. Merupakan perpanjangan dari teras berita, yakni memuat unsur *why* dan *how*.

Sudah pahamkah Anda dengan langkah penulisan berita yang baik dan benar? Memang berita tak boleh ditulis asal-asalan. Poin-poin di atas sangat perlu diperhatikan dan dipahami agar berita dapat ditulis dengan baik dan juga

agar dapat menyajikan fakta secara akurat.

Selain memahami tata cara penulisan berita yang baik. Perlu juga memahami etika komunikasi di media sosial. Bagaimana tidak, media sosial saat ini menjadi bagian dari cara berkomunikasi yang paling digemari orang. Bentuknya pun beragam, dimana pada dasarnya komunikasi yang akan dilakukan biasanya bersifat jaringan luas dan saling terhubung satu sama lain. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain.

Dilansir pada halaman web <https://pakarkomunikasi.com>, berikut ini diuraikan beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial, yaitu :

1. Selalu perhatikan penggunaan kalimat

Penggunaan kalimat merupakan bagian yang penting saat berkomunikasi menggunakan media sosial. Kalimat-kalimat dengan susunan yang tepat, disertai tanda baca yang tepat juga merupakan salah satu bagian yang penting supaya etika komunikasi bisa dijaga dengan baik. Hindari menggunakan kalimat-kalimat yang tidak utuh. Kalimat yang tidak utuh bisa memicu timbulnya ambiguitas sehingga bisa

menjadi sumber dari kesalahpahaman.

2. Berhati-hati saat menggunakan huruf

Menggunakan huruf dengan benar juga menjadi bagian dari etika komunikasi di media sosial. Mudah-mudahan, selalu gunakan huruf yang wajar. Menulis sesuatu di media sosial dengan menggunakan huruf kapital semua bisa memberikan kesan marah, kecewa dan menantang. Sebaliknya, menggunakan huruf yang cenderung kecil semua akan menandakan seseorang terlalu abai dan tidak serius mengenai informasi yang sedang akan ia bagikan. Oleh karenanya, penggunaan huruf yang sesuai dan wajar bisa menunjang etika yang baik saat berkomunikasi.

3. Perhatikan pemilihan warna huruf

Warna huruf juga penting untuk diperhatikan. Beberapa media sosial biasanya memberikan fitur ini untuk menambah keragaman dari jenis tulisan yang akan diberikan seseorang. Menggunakan warna huruf merah dengan tulisan yang tebal bisa memiliki kesan menantang dan marah. Persepsi orang yang berbeda-beda ini menjadi alasan mengapa penulisan huruf dengan warna yang standar menjadi penting.

4. Pemilihan simbol dan

ikon yang tepat

Dalam media sosial, banyak sekali simbol dan ikon yang seringkali disertakan dalam sebuah informasi atau tulisan. Ada dikenal simbol emoji atau sticker dan lain sebagainya. Manakala akan menggunakan simbol tersebut, pastikan simbol yang digunakan juga tepat. Menggunakan simbol wajah cemberut pada tulisan juga akan membangun persepsi orang dengan kuat. Oleh karena itu, berhati-hati dalam menggunakan simbol dan ikon adalah penting. Bila perlu, justru hindari menggunakan simbol atau ikon sehingga tulisan dan informasi yang kita buat lebih bersifat netral.

5. Menggunakan bahasa yang sesuai

Bahasa yang sesuai di sini adalah menunjukkan bagaimana tata krama kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Perhatikan dengan siapa kita berbicara. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa yang kurang sopan pada orang tertentu sehingga etika dalam komunikasi ini menjadi hilang. Pastikan ini juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan saat menggunakan media sosial. Ada efek media sosial yang bisa saja tergantung dari hal ini.

6. Memberikan respon dengan segera

Saat dihubungi melalui media sosial, pastikan

kita juga memberikan respon dengan segera. Menunda-nunda untuk memberikan respon atau bahkan mengabaikannya akan memberikan kesan yang jelek. Apalagi sekarang ini banyak sekali media sosial yang juga sudah melengkapi fitur pemberitahuan bahwa pesan yang disampaikan sudah dibaca oleh penerima pesan.

7. Memberikan informasi yang memiliki referensi jelas

Ini adalah poin paling penting dari hampir semua poin yang membahas mengenai etika dalam menggunakan komunikasi

media sosial. Informasi yang disebar tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa mengundang kesimpang-siuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Bahkan, hal ini bisa diperkarakan pula di hukum bila penyebaran informasi palsu tersebut memang disengaja. Ada pengaruh media sosial yang bisa berfungsi secara cepat dalam hal penyebaran info.

8. Tidak memancing pertentangan

Terakhir, hindari

melakukan komunikasi yang memancing pertentangan melalui media sosial. Mengingat persepsi orang yang berbeda terhadap paparan informasi, maka kita juga harus memperhatikan hal ini supaya terhindar dampak negatif dari media sosial.

Itulah beberapa macam etika yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai media sosial yang fungsinya membantu setiap orang untuk saling terhubung justru memicu permasalahan akibat etika yang tidak diperhatikan. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. **SEMOGA.-**



Penulis

RENI dan MARYAM SYAM

Pelaksana PI&SKP

PERANGI HOAX,

MASYARAKAT DIMINTA CERDAS MENANGGAPI BERITA

DI MEDIA SOSIAL

Penulis : Fajar Anugerah



Kegiatan berselancar di dunia maya saat ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan bagi kebanyakan orang. Saat membuka gerbang ke dunia maya, ada satu hal yang harus ada dibenak diri kita. Yakni tidak semua hal yang Anda baca di internet itu benar. Alasannya cukup sederhana, ada begitu banyak informasi atau berita palsu bertebaran atau hoax. Hal itu terjadi karena informasi sangat mudah untuk disebar

di Internet. Kata hoax berasal dari Bahasa Inggris dan kini kerap muncul di berbagai media. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara bahasa hoax (synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan.

Ada beberapa jenis hoax yang perlu diwaspadai, antara lain :

1. **Hoax Virus**
Hoax jenis ini biasanya dikembangkan oleh hacker dan melakukan penyebarannya lewat email atau aplikasi chatting. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone Anda yang sebenarnya tidak terinfeksi.
2. **Hoax Kirim Pesan Berantai**
Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp atau BBM, pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai alasan. Biasanya, pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya.
3. **Hoax Urban Legend**
Banyak orang yang suka membuat hoax soal cerita

urban legend seram tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Hoax jenis ini biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang telah disebutkan pembuat hoax tadi. Hoax jenis ini dapat berimbas negatif pada objek yang diberitakan, seperti mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas hoax ini mirip dengan black campaign.

4. Hoax dapat Hadiah Gratis

Hoax ini modusnya mirip dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan broadcast atau pop-up message berisikan pengumuman pemberian hadiah gratis. Di sini, memang korban jarang ada yang mengalami kerugian uang, namun mereka tertipu dengan mengisi survei-survei internet untuk iklan. Dampak negatif akan semakin besar apabila si korban tidak sengaja menggunakan email kantor atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah untuk dihentikan.

5. Hoax tentang Kisah Menyedihkan

Hoax satu ini berupa surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana guna operasi atau obat. Hoax jenis ini biasanya menggunakan foto dari Google demi mendapatkan simpati. Oknum dari

penyebarnya turut menyertakan nomor rekening agar korban yang tertipu bisa mengirimkan beberapa jumlah uang.

6. Hoax Pencemaran Nama

Sifat hoax ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang.



Karena beragamnya jenis hoax ini tentunya kita dituntut untuk mampu membedakan mana berita yang benar maupun tidak benar. Ada beberapa trik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah berita itu asli atau hoax, antara lain :

1. Hati-hati dengan judul yang Provokatif

Kabar hoax kerap menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita.

3. Periksa Fakta

Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan. Apakah dari institusi resmi seperti Instansi Pemerintah. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya terhadap informasi yang narasumbernya cenderung mencatat nama tokoh-tokoh nasional/daerah atau pejabat pemerintahan.

4. Cek Keaslian Foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

5. Ikut Serta ke Dalam Grup Diskusi Anti Hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya



Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci.

Mengidentifikasi berita yang ada di media social tentunya sangatlah penting karena orang yang membaca berita tanpa memperhatikan hal-hal tersebut tentunya akan menanggapi berita yang diperoleh tanpa memfilter terlebih dahulu. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian karena ada beberapa dampak dari berita hoax yang perlu diwaspadai yaitu :

1. **Merugikan suatu pihak**
Judul yang provokatif dan isi berita yang tidak akurat dapat menuai berbagai opini negatif, tentu opini negatif ini dapat merugikan pihak yang bersangkutan.
2. **Memberikan reputasi buruk akan seseorang/sesuatu**
Apabila berita tersebut tidak

kamu teliti dan langsung kamu share dan seantero pembaca juga jadi ikut percaya, itu bisa jadi sangat bahaya, sebab isi berita hoax yang merugikan tersebut bisa membuat image seseorang menjadi jelek dan ketika sudah viral tidak akan ada yang mau bertanggung jawab

3. **Menyebarkan fitnah**
Selain reputasi buruk yang terbentuk, fitnah pun bisa tercipta melalui berita hoax yang tersebar, karena berita yang disampaikan tidak sesuai kenyataan.
4. **Menyebarkan informasi yang salah**
Jangan langsung percaya dari judul yang terkesan ilmiah, harus ada pengecekan terlebih dahulu keaslian sumber berita tersebut. Jangan sampai malah jadi gagal informatif

Cerdas dalam menerima setiap informasi dan cerdas dalam

bermedia sosial. Itulah yang diharapkan oleh Dinas Kominfo Sulteng dalam menghindarkan masyarakat dari jeratan atas pelanggaran UU ITE. Sebab bila kita tidak cerdas dalam menyikapi informasi yang disajikan di beberapa media sosial, yang belum tentu bisa diyakini kebenarannya, maka hal itu akan berdampak buruk bagi kita dan bahkan menggiring kita kepada perbuatan melawan hukum.

Olehnya itu, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulteng (DKIPS) mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Tengah untuk bersama-sama memerangi berita hoaks. Karena dikhawatirkan, jangan sampai berita hoaks itu bisa memecah belah persatuan di masyarakat yang selama ini sudah terjaga dengan baik, ujar Farida Lamarauna, Kepala DKIPS ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/7/2019).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemberitaan hoax akhir-akhir ini makin marak. Karena itu dihimbau kepada masyarakat Sulawesi Tengah untuk lebih jeli dalam menerima setiap informasi yang diberitakan di media sosial. Apalagi ketika beritanya sudah viral, justru hal semacam itulah yang patut diwaspadai dan harus dicari tahu dulu kebenarannya. Dan sebagai masyarakat, kita harus lebih peka dan memahami penyebaran berita hoaks tersebut. Tentunya kami dari DKIPS Sulteng sebagai corong dari Pemerintah Daerah, terus mewanti-wanti ini jangan sampai

kita dijebak karena pelanggaran terhadap UU ITE, ” himbaunya.

DKIPS Sulteng tentunya diharapkan lebih intens dalam memerangi berita hoaks serta mengajak masyarakat untuk memerangi berita hoaks. “Jadilah masyarakat yang cerdas dengan memberikan informasi yang dijamin kebenarannya serta bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Sebagai generasi milenial, pihaknya berpesan agar lebih kritis dalam menerima setiap informasi, jangan mudah percaya terhadap pemberitaan yang didengar atau yang didapatkan di media sosial, yang belum bisa diyakini kebenarannya. Terlebih lagi atas pemberitaan yang sampai berani memvonis seseorang yang mengarah pada pencemaran nama baik. Hal semacam ini harus dianalisa dulu, dan jangan langsung diterima mentah begitu saja. Dicari tahu dulu kebenaran informasinya.

Selain mampu mengidentifikasi berita hoax diharapkan untuk menghindari penyebaran yang

lebih meluas dan peran aktifnya untuk melaporkan kabar hoax tersebut. Untuk melaporkan kabar hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, antara lain :

- Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai hatespeech /harassment /rude /threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut.
- Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang negatif, demikian juga dengan Instagram.
- Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadakan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id.

go.id.

Selain itu sebagai bahan pembelajaran, perlu kiat-kiat bagi masyarakat untuk menghadapi hoax, antara lain :

- Rutinlah membaca berita dari media yang well-established dan dihormati.
- Orang yang paling rentan hoax adalah orang yang jarang mengonsumsi berita.
- Kalau suatu berita kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan lebih teliti karena seringkali itu karena memang itu tidak mungkin.
- Jangan share artikel/foto/ pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya.

Akhirnya, semua itu kembali lagi kepada diri masing-masing pengguna bagaimana niat kamu saat menggunakan internet atau bermedsos. Apakah untuk kebaikan atau keburukan. Karena segala sesuatu yang telah kita lakukan menjadi tanggung jawab diri kita sendiri.-

Masih Adakah Bhineka Tunggal Ika



**Biarkan Alam Ini Apa Adanya
Demi Kelangsungan Hidup
Generasi Selanjutnya**



MANFAAT WEBSITE DI ERA GLOBALISASI

Apa Sih Manfaat Website?

Globalisasi merupakan perubahan secara internasional yang terjadi secara integrasi karena perkembangan dan pertukaran berbagai produk, jasa, pemikiran, dan lain sebagainya. Globalisasi memang tidak bisa dihindari. Semua mengalir seiring perkembangan jaman. Dewasa ini semua sektor di kehidupan telah mengalami perkembangan. Tak terkecuali dengan dunia teknologi dan komunikasi. Semua yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi semakin berkembang sejak lahir dan berkembangnya internet.

Internet yang merupakan

jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya di seluruh dunia. Melalui jaringan internet setiap orang di belahan dunia manapun dapat terhubung satu sama lain. Internet adalah website yang mampu menjembatani komunikasi antar umat manusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet yang telah ada. Penemuan internet dan berkembangnya website dapat memberikan berbagai kemudahan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Sekilas Tentang Website

Sebagaimana yang telah

dirilis dalam web <http://www.blog.riauhost.net> menjelaskan perkembangan Internet dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Pada awal perkembangannya di akhir tahun 90 hingga memasuki tahun 2000an, internet semakin berkembang pesat. Semua sektor kehidupan tidak lepas dari peran internet. Bahkan jika internet mengalami gangguan pun secara tidak langsung akan memiliki dampak yang kurang menguntungkan pula.

Di dunia maya, semua hal bisa dilakukan. Mulai dari mencari informasi, membeli atau menjual barang atau jasa, sampai pada urusan yang berkaitan dengan instansi. Para penyedia layanan juga turut ambil andil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi ini. Salah satunya para penyedia dan pengguna jasa website. Website atau dalam bahasa komunikasi biasa disebut dengan World Wide Web merupakan media komunikasi yang tersambung dengan jaringan internet dimana para penggunanya bisa menulis dan membaca atau mengakses semua informasi yang ada di dalamnya.


Penemu dari layanan



Penulis

AGUS IB TOMPODUNG dan **MARYAM SYAM**

Pengelola Konten dan Diseminasi



Tampilan depan web site Diskominfo Prov Sulawesi Tengah

informasi ini adalah Prof. Sir Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Prof. Sir Tim Berners-Lee adalah seorang pegawai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang riset nuklir di Eropa. Awalnya website dibuat untuk memudahkan tukar menukar informasi antar sesama pegawai di perusahaan tempatnya bekerja. Setelah pengumuman resmi tentang munculnya website resmi dikeluarkan, website mulai digunakan dan diperbaharui karena website dapat digunakan secara gratis oleh seluruh orang di dunia.

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam website adalah HTML yang merupakan kependekan dari Hyper Text Markup Language. Bahasa pemrograman ini dapat menyampaikan informasi dari web server kepada web browser. Seiring dengan bergulirnya

waktu, semakin banyak pula instansi ataupun individu yang menggunakan website. Hal ini dapat terlihat di masa sekarang, bahwa bisa dipastikan hampir semua instansi memiliki alamat website yang memuat mengenai informasi tentangnya. Pun dengan penggunaan secara individu. Website memang sebuah sarana komunikasi yang memberikan informasi secara efektif.

Seiring perkembangannya, website dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1) *Website statis*, website jenis ini memiliki isi dimana isinya tidak dimaksudkan untuk diperbaharui secara berkala. Sehingga apabila ingin dilakukan perbaharuan terhadap isinya, harus dilakukan secara manual.

- 2) *Website dinamis*, website jenis ini sengaja didesain agar isinya dapat diperbaharui secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Website ini dikembangkan pula agar dapat diubah dan diperbaharui dengan mudah.
- 3) *Website interaktif*, berdasarkan penamaannya, jenis website ini memang didesain agar bisa bersifat lebih fleksibel dan interaktif antar anggota atau antar pengembangnya. Dengan sifatnya yang demikian, website ini memungkinkan terjadinya komunikasi secara dua arah. Komunikasi ini dapat terjadi antara website dengan

pengunjung ataupun antar sesama pengunjung. Adapun contoh website jenis ini yang pastinya telah banyak digunakan di seluruh dunia adalah website Facebook.

Pengaruh Website Untuk Kehidupan Manusia

Seiring perkembangan jaman, website semakin diperbaiki dan kini website bisa dikatakan sebagai hal pertama yang dilihat atau sebagai profil dari sebuah instansi, organisasi, ataupun perseorangan. Fungsi website yang sangat penting digunakan oleh banyak perusahaan, organisasi, dan perseorangan dalam membantu operasional masing-masing.

Dari uraian singkat di atas, pastilah Anda sudah dapat menyimpulkan bahwa website memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Manfaat website ini mungkin tidak semua orang merasakannya secara langsung. Akan tetapi dengan adanya website, saat ini bisa dikatakan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diketahui. Adapun manfaat website, yaitu :

- 1) Memberikan informasi, informasi merupakan sebuah hal penting demi pembangun pemahaman dan pengetahuan umat manusia. Dahulu sebelum berkembangnya website seperti sekarang ini, penyampaian berbagai informasi dilakukan dengan manual seperti menggunakan tulisan. Selain itu penyampaian

informasi sebelum perkembangan website dapat dilakukan dengan berita mulut ke mulut. Manfaat website makin terasa setelah website semakin berkembang, kini berbagai informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat, kapan saja dan dimana saja selama jaringan internet memungkinkan. Adanya website ini memudahkan para pencari informasi mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Jenis informasi yang dicaripun juga sangat bervariasi. Segala jenis informasi yang dicari oleh pengguna internet dapat ditemukan di website. Manfaat website sebagai sarana pemberi informasi secara tidak langsung turut serta dalam memajukan pengetahuan masyarakat. Akan tetapi sebagai pengguna yang baik, ada baiknya jika Anda senantiasa mengingatkan orang-orang di sekitar Anda agar lebih bijak dalam menggunakan website. Tidak semua informasi yang disajikan oleh website, dapat langsung diterima begitu saja. Memilih dan memilah informasi mana yang akan dipakai dan informasi mana yang tidak akan dipakai sangatlah penting. Terlebih lagi jika sang pengakses website adalah anak-anak yang masih di bawah umur serta membutuhkan pengawasan orang

tua. Karena pada masa sekarang ini, kebebasan dalam mengakses informasi sudah tidak ada batasan lagi, maka pengawasan orang tua terhadapnya anak-anak dalam mengakses website perlu ditingkatkan pula.

- 2) Memberikan pelayanan, manfaat website yang selanjutnya adalah memberikan pelayanan kepada customer. Pengguna website jenis ini kebanyakan adalah perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Sehingga dalam kesehariannya, website ini beroperasi guna menangani berbagai keluhan, pertanyaan, dan aduan terkait barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Jenis website yang memiliki manfaat ini biasanya adalah jenis website interaktif. Disini antara pemilik website dalam hal ini adalah perusahaan penyedia barang atau jasa dapat berkomunikasi dengan kustomer. Kegunaan website dalam ini sangatlah penting. Website sebagai sarana yang menjembatani antara perusahaan dengan para customer. Oleh karena website ini digunakan sebagai “pengganti” wajah perusahaan yang berhadapan dengan kustomer langsung, maka pemeliharaan dan pembaharuan website haruslah diperhatikan. Adapun

bentuk pemeliharaan dan pembaharuan website dapat dilakukan dengan melakukan update informasi terkait barang atau jasa yang ditawarkan, memberikan jawaban atas pertanyaan dan keluhan dari para kustomer, sampai pemeliharaan tampilan website, agar para kustomer yang membuka website perusahaan senantiasa tertarik dan merasa diistimewakan.

- 3) Menyediakan pekerjaan, manfaat website yang selanjutnya berkaitan dengan penyedia pekerjaan atau lowongan kerja. pada website ini banyak dari para pencari pekerja memposting lowongan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tertentu di perusahaannya. Kemudian informasi yang berhubungan dengan lowongan akan ditampilkan di website, sehingga para pencari pekerjaan dapat membaca lowongan

dan mengajukan lamaran kepada perusahaan yang membutuhkan. Ada dua tipe website, yang memainkan peran ini. Yang pertama adalah website yang menampilkan informasi lowongan langsung dimana website tersebut adalah milik perusahaan langsung. Tipe yang kedua adalah website sebagai pihak ketiga yang menghubungkan para pencari pekerjaan dan perusahaan pencari pekerja. Manfaat website yang satu ini dapat menguntungkan tiga pihak sekaligus. Yang pertama tentu sang pencari pekerjaan, pihak kedua adalah pencari pekerja, dan pihak ketiga adalah website penyedia itu sendiri.

- 4) Sarana promosi dan pengenalan profil, fungsi website atau manfaat website yang selanjutnya adalah sarana promosi. Pihak yang banyak tertolong dari

manfaat website yang satu ini adalah para perusahaan ataupun instansi tertentu. Sebagai contoh sebuah universitas yang sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Menggunakan website sangatlah efektif. Dari website inilah, pihak universitas bisa memberikan informasi terkait universitas, profil universitas beserta visi misi dan jurusan, dan sekaligus sebagai sarana promosi dalam menjaring bibit-bibit unggul dari para calon mahasiswa. Selain universitas, contoh lain adalah perusahaan tertentu. Dimana melalui website ini, perusahaan dapat memberikan informasi dan profil perusahaannya dan sebagai sarana promosi kepada para pencari pekerjaan yang ingin bergabung dengan perusahaan tersebut.

- 5) Forum jual beli, jual beli adalah forum dimana banyak kalangan masyarakat dapat terlibat. Para penjual yang menawarkan berbagai barang dan jasa akan berkumpul dan bertemu dengan para pembeli adalah manfaat website yang tidak diragukan lagi. Berbagai website yang memainkan peran ini sudah sangat banyak beredar di dunia maya. Sebagai



contoh Lazada ataupun Toko Bagus, Bukalapak ataupun Tokopedia. Kedua website ini adalah contoh dari website yang memanfaatkannya sebagai sarana mencari keuntungan. Biasanya website seperti ini adalah website yang memegang peran ketika. Dimana melalui website tersebut para penjual akan memasang barang dan jasa yang ingin dijual dan pembeli dapat mencari apa yang diperlukan di website ini. Website yang menjadikan dirinya sebagai forum jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Dari hasil transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli inilah website mendapatkan penghasilan.

- 6) Forum diskusi, manfaat website yang keenam adalah sebagai forum diskusi. Biasanya website ini sebagai sarana yang menjembatani antara orang yang ingin bertanya dan orang yang menjawab. Dan kemudian di website ini pula terjadi diskusi yang berkaitan dengan topik pembahasan tertentu. Selain sebagai tempat berdiskusi, website dengan tipe seperti ini bisa juga memainkan peran sebagai tempat jual beli dan penyedia informasi sekaligus.

- 7) Sarana hiburan, fungsi website yang selanjutnya adalah sarana hiburan. Konten dari website ini adalah sesuatu yang bersifat menghibur pada pengunjung website. Selain itu, para pengunjung bisa mengunduh berbagai hiburan yang disediakan oleh website ini. Website ini menyediakan hiburan dalam bentuk berbagai film dimana para



pengunjungnya bisa mengunduh film yang telah disediakan. Manfaat website yang satu ini biasanya dimaksimalkan oleh mereka yang sangat menyukai dunia film. Hal lain yang berkaitan dengan hiburan adalah website yang kontennya berisi game dimana para pengunjung bisa mengunduh game. Serupa dengan hal tersebut adalah website yang menyediakan perbaruan software komputer yang bisa diunduh oleh para pengunjung website guna memudahkan berbagai pekerjaan di komputer

atau laptop sehari-hari.

Ketujuh manfaat website tersebut umumnya tidak bisa ditemukan dalam satu jenis website sekaligus. Agar tetapi dapat ditemukan di berbagai jenis website. Akan tetapi tidak selamanya ada yang ada di dalam website selalu bernilai positif. Ada pula sisi negatif dari website yang sebisa mungkin dihindari.

Sisi Negatif Website

1. Konten yang tidak layak
Beberapa website yang tidak bertanggung jawab memiliki konten yang tidak layak seperti yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, penipuan, dan SARA. Ketidaklayakan konten ini tentu akan berdampak negatif terhadap pengunjung yang menontonnya. Apalagi jika yang mengunjungi website tersebut adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan memiliki emosi yang masih belum stabil. Dalam hal bisnis, tidak menutup kemungkinan penyedia website yang tidak bertanggung jawab membuat suatu rencana buruk seperti penipuan berkedok bisnis atau investasi yang pastinya akan merugikan pihak lain. Tujuan dari pembuatan website yang seperti itu tentu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan

secara pribadi.

Dalam dunia sosial budaya, website yang tidak bertanggung jawab bisa saja memuat konten yang mengandung SARA yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, kesatuan negara menjadi terancam.

2. Ketidak sesuaian konten
Ketidak sesuaian konten dengan judul website biasanya terjadi. Website dengan judul tertentu memiliki konten yang berbeda dengan judulnya. Akibatnya saat pengunjung pembuka website dan berniat mencari sesuatu, informasi yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada halaman website.
3. Kebenaran konten
Dalam website, konten yang sudah sesuai dengan judul websitenya ternyata perlu dikaji ulang sebelum Anda mengambil informasi yang

disajikan di dalamnya. Kebenaran konsep informasi biasanya dipertanyakan manakala bersite tersebut dibuat oleh perseorangan yang tidak kompeten di bidangnya dan hanya mengharapkan keuntungan semata. Salah satu contoh jenis website yang memiliki konten yang dapat dijamin kebenaran konsepnya adalah website yang memuat jurnal publikasi ilmiah dari penelitian di banyak bidang. Jurnal publikasi ilmiah ini biasanya dibuat dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan sesuai prosedur disiplin ilmu yang terkait. Karena merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan, dapat dipastikan bahwa kebenaran konten yang ada di dalam website tersebut tidak diragukan lagi.

Secara garis besar, sisi negatif dari website adalah seperti yang

disebutkan di atas. Etika dan pengendalian diri dari pengguna adalah hal yang penting. Saling mengingatkan antar sesama anggota ataupun penyedia juga perlu. Selain itu kewaspadaan dan menggunakan website dengan bijak dapat menekan sisi negatif dari website tersebut.

Adanya peran serta berupa pengawasan dari pihak luar seperti polisi cyber adalah salah satu alternatif yang dapat ditempuh guna mengendalikan keberadaan hal-hal yang berdampak buruk bagi kehidupan negara dan masyarakat yang berasal dari dunia maya khususnya website.

Akan tetapi terlepas dari berbagai sisi negatif tersebut, website tetaplah memiliki manfaat yang sangat berguna dalam kehidupan umat manusia terutama di era globalisasi ini. Manfaat website ini dapat dirasakan secara maksimal manakala dalam pemanfaatannya, para pengguna website dapat menggunakan secara bijak dan sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial yang berlaku. Itulah manfaat website pada umumnya yang dapat kami utarakan.(*)



INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI

“Maleo Techno Center”

PERKEMBANGAN ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam hal ini, penciptaan produk yang inovatif dan kreatif. Banyak negara-negara maju di dunia saat ini yang tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, tetapi mereka mampu menumbuhkan ekonominya dan mensejahterahkan masyarakatnya melalui pengembangan produk inovatif berbasis teknologi

informasi. Di era perdagangan bebas saat ini, tak mungkin lagi hanya dengan mengandalkan industri-industri konvensional yang sistem produksinya atau pengelolaan bisnisnya masih bersifat manual dan tradisional. Saat ini kita telah masuk pada era revolusi industri 4.0 yang mana tantangannya cukup besar dari penggunaan teknologi informasi dan mesin otomatis menjadi mesin yang terintegrasi dengan jaringan internet (Internet of things).

Potensi industri digital di era saat ini, sangat besar pertumbuhannya karena sebagian besar pelakunya para anak muda yang memiliki semangat tinggi dan jiwa kreatif serta inovatif, hampir sebagian besar usaha yang didirikan oleh mereka sukses dan bahkan menjadi motor penggerak perekonomian saat ini. Perusahaan yang didirikan tersebut lebih dikenal dengan istilah startup digital.

Sulawesi Tengah memiliki potensi sebagai daerah industri dan tidak boleh kalah dengan daerah lain yang sudah maju termasuk di sektor industri kreatif digital. Potensi utama pasar sangat besar karena ada populasi sekitar 2,87 juta jiwa penduduk Sulawesi Tengah. Selain itu, masih banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh industri kreatif digital, tinggal bagaimana membangun kompetensi dan ekosistem yang mendukung. saat ini yang menjadi tantangan terberat adalah banyak talent atau sumber daya manusia (SDM) yang telah tamat



Oleh **EVEN**

dari perguruan tinggi khususnya yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi yang masih menganggur.

Untuk itu, perlunya mendorong pertumbuhan industri digital dengan berkolaborasi antar stakeholder terkait seperti akademisi, pelaku bisnis, komunitas, media, dan peran dari pemerintah. Agar tidak ketinggalan dalam hal bersaing dengan negara-negara maju lainnya maka yang harus dilakukan adalah menyiapkan infrastruktur digital, dan ekosistem inovasi melalui inkubator bisnis sehingga melalui inkubator bisnis diharapkan akan lahir industri-industri inovatif, kreatif atau perusahaan berbasis teknologi yang berdaya saing dan memberikan manfaat pada terciptanya lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi lokal di Sulawesi Tengah.

Semenjak inkubator bisnis teknologi informasi “Maleo Techno Center” ini dibentuk tahun 2013, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selalu berupaya melakukan pengembangan dibidang pelayanan yang diberikan kepada tenant/startup, baik dari sarana maupun program inkubasi yang diberikan melalui anggaran APBD maupun APBN. Tetapi hal itu belum cukup dalam pengembangan inkubator bisnis Maleo Techno Center dalam mencetak startup berbasis IT yang berdaya saing di Indonesia Timur. Masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Untuk itu, pada tahun 2019 Pemprov Sulawesi Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sedang mempersiapkan infrastruktur untuk pengembangan startup yang ada. Salah satunya adalah pembangunan gedung inkubator yang baru dan akan selesai tahun 2020. Selain itu, telah memberikan fasilitas dan program kepada tenant/startup yang dibina dalam inkubator bisnis Maleo Techno Center melalui anggaran APBD antara lain berupa program fasilitasi produk dimana sebelumnya startup yang masuk ke inkubator sebagian besar produk atau bisnisnya masih dalam bentuk ide, setelah dilakukan pendampingan melalui proses inkubasi kemudian produk dapat diwujudkan dalam bentuk prototype atau produk siap diproduksi massal dan dipasarkan. Program fasilitasi produk yang diberikan melalui proses inkubasi belum maksimal dalam menscal

up bisnis tenant/startup menjadi lebih besar karena keterbatasan alokasi anggaran sehingga di diharapkan ada kolaborasi antar stakeholder terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, tentu dibutuhkan suatu kebijakan dan program untuk menumbuhkan dan mengembangkan startup yang mandiri dan berdaya saing di Kawasan Timur Indonesia melalui proses inkubasi di inkubator bisnis. Sehingga pada tahun ini ada 10 (sepuluh) tenant/startup yang telah didamping melalui proses inkubasi di inkubator bisnis “maleo techno center”. Sehingga salah satu kegiatan inkubasi tenant dari inkubator bisnis “Maleo Techno Center” melalui launching produk tenant. Melalui launching tersebut diharapkan para tenant dapat menemukan investor baik dalam bentuk angel investor atau venture capital dan menjalin kerjasama bisnis yang saling menguntungkan dengan para OPD.



Atas dasar tersebut, pada 15 Oktober 2019 bertempat di Tanaris Cafe Palu dilakukan launching Produk Tenant Inkubator Bisnis Teknologi Informasi “Maleo Techno Center” yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Bapak Richard Arnaldo, SE, MSA tersebut bertujuan untuk menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh para talent muda melalui proses inkubasi di inkubator bisnis “maleo techno center” sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan tentunya dapat menarik minat investor membantu pembiayaan dalam mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang sudah dihasilkan.



Dari beberapa unit talent yang diluncurkan tersebut, beberapa diantaranya adalah penerima program “Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

(PPBT) dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Iflapor.Com

Merupakan aplikasi pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan instansi Pemerintah. Adapun manfaat aplikasi ini adalah 1) sebagai media pelaporan berita bohong (hoax); 2) penanganan masalah yang efektif; 3) analisis data laporan masyarakat secara periodik dalam bentuk grafik; dan 4) notifikasi secara real-time dari pemerintah dan masyarakat.



Aparatur Diskominfo berfoto dengan Tim pengembang Iflapor.com

2. Lab Gudang

Merupakan modul kontroler yang berfungsi mengatur dua sumber listrik baik sumber utama (PLN) maupun sumber cadangan (Genset). Jika arus listrik PLN padam maka secara otomatis akan menghidupkan dan memindahkan arus listrik dari PLN ke Genset. Dan sebaliknya jika PLN kembali on maka arus listrik dari Genset akan dipindahkan ke jalur PLN lalu secara otomatis Genset di-off-kan



Para Pengembang dan founder Lab Gudang



Pengembang dan founder menjelaskan produk SahabatCare kepada para pengunjung

3. Sahabat Care

Merupakan aplikasi pemesanan homecare profesional yang langsung dari smartphone. Manfaatnya : 1) pesan layanan dari smartphone maka petugas akan langsung datang ke rumah; 2) tersedia petugas yang terlatih, terampil, terakreditasi dan profesional dalam melayani; dan 3) mengoptimalkan sumberdaya untuk hal-hal yang berarti.-

4. Maxicom

Merupakan alat stabilizer tegangan untuk kelistrikan mobil yang berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki serta mengoptimalkan aliran listrik pada mobil sehingga komponen elektronik yang ada pada mobil dapat bekerja secara maksimal dan proses pembakaran bahan bakar pun menjadi lebih efisien sehingga secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada penghematan BBM mobil karena adanya kestabilan tegangan listrik dan redaman noise.



Pengembang dan founder maxicom dari Wo2k memperlihatkan produknya



KOMUNIKASI yang dibangun dalam satu organisasi dalam bentuk pelaksanaan rapat secara rutin, dapat mengurangi potensi ASN untuk menyampaikan keluhannya di Media Sosial

ASN, HATI-HATI MEMBERIKAN LIKES, LOVE, RETWEET, ATAU COMMENT DI MEDIA SOSIAL

Hadirnya medsos pun memiliki peranan penting, komunikasi pun jadi lebih mudah dan buat status pun menjadi simpel. Setiap orang bisa mencurahkan perasaannya di media sosial. Di awal perkembangannya sendiri media sosial lebih ke ajang hiburan dan juga mencurahkan perasaan serta mengunggah aktivitas dalam keseharian. Namun di masa kini hal itu seakan mulai tersisih dan tergantikan dengan hal lain seperti lebih suka share status orang, bisnis online di medsos hingga membahas politik di media sosial.

Media sosial sering menjadi

sarana berekspresi pendapat setiap orang, akan tetapi baiknya setiap orang harus bisa bijak dan menjaga dirinya karena tak sedikit orang yang berurusan dengan kasus hukum saat ucapan yang terlontar dalam status media sosial menimbulkan kegaduhan dan berujung ditangkap oleh kepolisian. Bijak dalam bersosial media sangatlah diperlukan, meskipun dalam hati ingin mengatakan ini itu akan tetapi harus ditahan meskipun itu ingin diungkapkan lewat kata-kata, pertimbangkan ulang saat ingin membuat status di media

sosial karena bisa saja membuat status yang menyakiti perasaan orang lain seperti menghina dan menimbulkan keresahan banyak orang dengan kabar hoax yang dituliskan dalam sebuah status.

Ucapan dalam status media sosial itu jangan asal tulis, kendalikan emosi diri agar kita tak mendapat kerugian dikemudian hari apalagi bila diri kita sedang memiliki karir yang bagus. Tak sedikit gara-gara unggahan status di media sosial karir seseorang malah hancur dan bisnisnya pun tidak berjalan lagi. Maka dari itu, ketika membuat status jangan



hanya karena perasaan, akan tetapi melibatkan logika di dalamnya karena setiap status yang dibuat memiliki konsekuensi tersendiri bagi pembuatnya terutama saat membuat status yang bersifat publik.

Demikian hal seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya sangat rentan menyebarkan berita hoax ataupun memberikan komentar berupa simbol (likes, love, retweet, dll) yang dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam menyebarkan berita hoax, potensi SARA dan atau perbuatan lainnya yang dapat dikategorikan melawan hukum. APemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana membuat aturan terkait penggunaan media sosial bagi para ASN.

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan, langkah ini coba diinisiasi lantaran fungsi sosial media saat ini kerap disalahgunakan untuk hal-hal tertentu. Semisal, mencemari netralitas ASN dalam beropini di jejaring dunia maya. “Oleh karena itu perlu kita lebih mempertajam lagi aturan-aturan. Karena ini zaman digital sekarang, tentu sudah berubah. Jadi aturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga itu masih konvensional,” jelasnya di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Dalam rangka menegakkan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan untuk menjaga situasi dan kondisi yang tertib dalam pelaksanaan tugas, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, pada 31 Mei

2018, telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor: K.26-30/V.t2-2/99 mengenai Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

Melalui surat tersebut, Kepala BKN mengimbau mereka untuk membina PNS di lingkungannya agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan peka terhadap perubahan situasi dan kondisi di lingkungannya yang mengarah pada terjadinya potensi konflik sosial.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, tegas Kepala BKN, agar membina dan mengawasi seluruh PNS termasuk Calon PNS di lingkungannya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang teguh pada 4 (empat) pilar kebangsaan, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam hal terjadi indikasi adanya aktivitas dan kegiatan yang mengarah atau berpotensi mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya, maka harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan oleh Kepala BKN, bahwa pegawai yang terbukti menyebarkan berita hoax yang bermuatan ujan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan suatu pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud, antara lain berupa:

- 1) Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau media lainnya seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.
- 2) Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau media lainnya seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- 3) Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b baik secara langsung maupun melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet,

- regan, dan sejenisnya).
- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.
- 5) Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.
- 6) Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf b dengan memberikan likes, love, retweet, atau comment di media sosial.-

Berdasarkan point aturan Surat Edaran tersebut di atas dijelaskan bahwa :

- Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1), huruf 2), huruf 3), dan huruf 4), dijatuhi hukuman disiplin berat dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan; dan
- Pelanggaran terhadap angka 5) dan 6), dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan. Tembusan surat edaran tersebut disampaikan kepada

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Masihkan berpikir untuk sembarang menulis status dan komentar di media sosial? hindarilah mulai dari sekarang juga karena sembarang buat status dan komentar di media sosial bisa berpotensi berujung pada karir yang hancur.

Selain memperhatikan etika dalam memberikan komentar dalam media sosial, perlu dipahami juga beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi di media sosial. Sebagaimana termuat dalam <https://pakarkomunikasi.com>, berikut ini disampaikan 10 (sepuluh) kasus pelanggaran etika dalam media sosial, sebagai berikut :

- 1) **Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**
Semua informasi dalam sebuah media, termasuk media sosial memiliki hak cipta, dilindungi oleh prinsip-prinsip hak cipta. Semua informasi, baik berupa berita, karya fotografi, karya tulis berupa puisi, cerita pendek, dst diatur perlindungannya dalam UU NO 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut menjadi dasar hukum etika dalam penggunaan media komunikasi di Indonesia.
- 2) **Pencemaran Nama Baik**
Media sosial memang memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya, dengan akses serta jangkauannya yang tanpa batas. Namun sekaligus juga membawa pengaruh buruk, dengan semakin mudahnya sebuah 'status' yang berisi pernyataan yang belum tentu



kebenarannya diketahui banyak orang bahkan menjadi viral. Pencemaran nama baik bisa berupa penghinaan, fitnah, maupun penistaan.

3) **Penipuan Online**

Jangkauan publik yang menjadi lebih luas dengan penggunaan media komunikasi modern seperti media sosial juga membuat penipuan online semakin meningkat. Misalnya kasus penipuan online di media sosial misalnya fitur permainan kuis di facebook, yang bukan hanya meminta akses ke profil facebook kita, tapi juga mengajukan beberapa pertanyaan lebih jauh mengenai diri kita, dengan tujuan untuk mengumpulkan data

4) **Spam**

Spam merupakan pelanggaran etika berkomunikasi di internet yang berupa membanjiri media sosial korban dengan banyak pesan yang tidak diinginkan secara berulang-ulang.

5) **Bullying**

Bullying merupakan kejahatan etika komunikasi. berbahaya yang telah ada sejak zaman dulu kala, dan kini juga berkembang pesat di media sosial. Bullying bersifat mengintimidasi korbannya dengan melakukan pelecehan atau ancaman verbal, dan dilakukan berulang kali

6) **Penyebaran Berita Hoax**

Pelanggaran etika berupa penyebaran berita hoax merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan melalui media sosial. Berita hoax berisi informasi palsu yang bertujuan untuk

mendiskreditkan pihak tertentu.

7) **Pembajakan Akun**

Kasus pembajakan akun biasanya terjadi pada akun-akun orang terkenal seperti artis atau semacamnya. Akun yang diajak dapat disalahgunakan untuk keuntungan pembajak, misalnya untuk dijual.

8) **Phishing**

Phising merupakan pelanggaran etika yang dilakukan dengan



mengarahkan korban untuk memasukkan informasi pribadi di situs web palsu. Web palsu tersebut memiliki tampilan dan nuansa yang identik dengan web asli, sehingga dapat membuat korban terkecoh. Contoh kasus phising misalnya pembuatan web palsu yang identik dengan halaman login facebook dan mengambil data korban yang terkecoh.

9) **Pencurian Identitas**

Berbeda dengan pembajakan akun, pencurian identitas dilakukan dengan mengkloning seluruh profil akun medsos seseorang

lalu membuat akun palsu yang mengatasnamakan orang tersebut. Tujuannya beragam, mulai dari untuk mendapatkan keuntungan finansial, hingga untuk merusak kredibilitas korban. Contoh pencurian identitas misalnya, mengkloning profil facebook seseorang. Kemudian membuat akun palsu lalu berteman dengan teman-teman pemilik akun yang asli, dan meminta bantuan finansial kepada teman-teman korban, atas nama korban.

10) **Cybercrime**

Cybercrime merupakan kejahatan yang melibatkan komputer. dalam media sosial contoh kasus pelanggaran etika dalam bentuk cybercrime misalnya penyebaran link video porno melalui twitter atau facebook. Yang membuat korban yang mengklik link tersebut secara otomatis mendownload virus Trojan. Sehingga selain membuat gadget pengguna terinfeksi virus, tapi juga dicurinya data akun korban seperti nama dan passwordnya.

Nah, ASN sebagai bagian dari masyarakat tentunya sangat diharapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas dilarang dalam bermedia sosial, apalagi melakukan hal-hal yang berpotensi melanggar secara etika, semoga.-

Penulis

ULFAH MR


UPT Penilaian Kompetensi Pegawai

PENGETAHUAN BERBASIS INOVASI : SINERGITAS KONSEP TRIPLE HELIX DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

BERDASARKAN Global Competitiveness Index 2018-2019, Indonesia mengalami peningkatan peringkat. Hal ini merujuk pada laporan World Economic Forum (WEF) yang menunjukkan indeks daya saing global Indonesia berada di posisi 45 pada tahun 2018 dimana sebelumnya berada di posisi 47 (2017) dari 137 negara. Capaian ini tidak lepas dari peran manufaktur dalam negeri yang memanfaatkan teknologi digital terkini serta aktif melakukan kegiatan riset untuk menciptakan inovasi. Riset dalam hal ini merupakan bingkai terdarma dari perguruan tinggi (universitas).

Di era Revolusi Industri (RI) keempat (4.0) saat ini, penciptaan pengetahuan baru dan produksi serta difusi inovasi merupakan dimensi paling kritis dari pengembangan konsep. Selama lebih dari dua dekade, konseptual teori triple-helix: interkoneksi antara universitas, perusahaan, dan kebijakan pemerintah berkontribusi dalam kesiapan menghadapi era RI 4.0.

KONSEP TRIPLE HELIX



Gagasan utama dari inovasi berbasis triple helix sebagaimana

yang diteorikan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff, adalah interaksi antara tiga elemen yaitu universitas (U), pemerintah (G), dan industri (I). Konsep ini mengadopsi konsep biologi dari Model Triple Helix DNA yang berpusat pada integrasi dan sinergi peranan masing-masing elemen untuk mengembangkan produk berbasis pengetahuan, ekspansi industrialisasi, dan jasa sebagai pondasi dari sistem inovasi regional dan nasional.

Secara sederhana peran awal elemen terkait ini adalah universitas yang terlibat dalam penelitian dasar, industri yang memproduksi barang komersial dan pemerintah yang mengatur pasar. Ketika interaksi meningkat dalam kerangka kerja ini, setiap komponen berevolusi untuk mengadopsi beberapa karakteristik dari institusi lain, yang kemudian memunculkan institusi hybrid. Interaksi bilateral ada antara universitas, industri dan pemerintah.

INTERAKSI UNIVERSITAS-INDUSTRI.

Etzkowitz dan Leydesdorff berpendapat bahwa peran awal universitas adalah memberikan pendidikan kepada individu dan penelitian dasar. Oleh karena itu, interaksi antara universitas dan industri pada awalnya berputar di sekitar dua elemen tersebut. Dalam model inovasi linier, universitas seharusnya menyediakan penelitian yang industri akan membangun untuk menghasilkan barang komersial. Interaksi lain terjadi melalui keterlibatan manajer industri dan fakultas universitas di kedua sektor.



Penulis

YULI ASMI RAHMAN
dan
JOSHUA

Lektor pada Fakultas Teknik,
Universitas Tadulako

Menurut Etzkowitz, transfer SDM antara universitas dan industri merupakan transfer pengetahuan yang sangat penting. Ini bisa menjadi langkah permanen dalam satu arah atau yang lain, atau dalam kasus lain, seluruh karir dihabiskan antara dua bidang. Contoh nyata langkah ini adalah Carl Djerassi, direktur penelitian untuk sebuah perusahaan farmasi yang bergabung dengan Stanford University sambil melanjutkan kegiatan industrinya.

Namun, para sarjana lain telah menunjukkan bahwa kegiatan konsultasi anggota fakultas juga dapat memiliki kelemahan, seperti berkurangnya fokus pada pendidikan siswa, dan potensi konflik kepentingan terkait dengan penggunaan sumber daya universitas untuk kepentingan industri. Transfer pengetahuan tambahan antara universitas dan industri dapat juga terjadi melalui komunikasi informal, kegiatan konferensi atau minat industri dalam publikasi universitas. Jenis interaksi lain, misalnya, adalah pembuatan program kerjasama seperti magang yang bertujuan mengintegrasikan pendekatan industri ke dalam kurikulum siswa.

INTERAKSI UNIVERSITAS-PEMERINTAH

Kekuatan interaksi antara pemerintah dan universitas tergantung pada hubungan umum dan kebijakan pemerintah terhadap pendidikan tinggi. Model Etzkowitz dan Leydesdorff menggunakan spektrum untuk menentukan sejauh mana interaksi ini. Di satu sisi, pendidikan tinggi sebagian besar bersifat publik, dan disisi lainnya tingkat kemandirian yang lebih tinggi dari pengaruh pemerintah walaupun mereka juga menerima dana. Pemerintah sangat mendorong universitas melalui bantuan dana riset, dan fasilitas lainnya untuk menghasilkan karya bermutu, dan mengatur perlindungan dan penggunaan hak cipta. Dengan melihat fakta ini, perguruan tinggi bukanlah menara gading di tengah arus pembangunan, tetapi harus mampu mengembangkan diri sebagai bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri. Hal ini dinyatakan Etzkowitz (2007) dalam karya ilmiahnya *The Triple Helix Model of Innovation and Action*: “university is not only critical to the commercial transformation of knowledge, but also to create space for knowledge, assembling and innovation”.


Oleh sebab itu, perguruan tinggi harus membenahi dirinya sehingga mampu melakukan pengembangan kapasitas ilmu dan teknologi, dan dapat menciptakan strategi pembangunan yang dipandu universitas. Beberapa contoh aplikasi Triple Helix di Indonesia yang pernah dicatat adalah produk padi unggulan hasil kerjasama IPB dengan Balitbang Departemen Pertanian, produk plat baja tahan peluru untuk kendaraan militer hasil kerjasama ITB dengan

Dephankam, Disain kapal kargo kerjasama ITS dan PT PAL, dan lain-lain. Program yang teranyar adalah Digital talent yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dimana bertujuan untuk mencetak SDM dibidang digital khususnya di bidang Android, artificial intelligence, big data, cyber security, IT essential, associate cloud engineer, dan programming operation in Phyton.

INTERAKSI PEMERINTAH-INDUSTRI

Hubungan antara pemerintah dan industri tergantung pada sikap pemerintah terhadap pasar. Dalam ekonomi liberal, peran pemerintah akan terbatas untuk mencegah kegagalan pasar. Di sisi lain, di mana pemerintah lebih terlibat dalam perekonomian, peran pemerintah adalah regulasi industri. Salah satu peran penting pemerintah dalam interaksinya dengan industri adalah pembentukan hukum kekayaan intelektual dan penegakannya. Interaksi lainnya antara pemerintah - industri adalah industri kreatif. Lembaga yang memiliki otoritas pengembangan industri kreatif adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian perindustrian menargetkan, hingga akhir tahun 2020, dapat menghasilkan 20.000 wirausaha baru. Karenanya, berbagai program bisnis start-up berbasis teknologi dilakukan guna mendorong pertumbuhan wirausaha baru, salah satunya inkubator bisnis kreatif, terutama yang berbasis teknologi. Hingga saat ini, sudah ada beberapa wilayah yang punya pusat inkubator yang dibangun oleh pemerintah. Misalnya, Bandung Techno Park, Bali Creative Industry Center (BCIC), Incubator Business Center di Semarang, Makassar Technopark dan Pusat Desain Ponsel di Batam.

Konsep triple helix relevan bagi Indonesia saat ini ketika ekonomi Indonesia begitu menjanjikan dan menjadi salah satu pasar yang sedang bertumbuh, para investor asing berdatangan ingin menanamkan modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya (link and match) antara kampus dan pasar kerja. Dalam tataran ideal, kampus seharusnya menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar menjadi ”mesin” pencetak sarjana. Salah satu contoh penerapan konsep Triple Helix adalah yang dilakukan oleh Stanford University. Sejumlah perusahaan kaliber dunia bermunculan dari lembah ini. Beberapa di antaranya Hewlett&Packard, Fairchild Semiconductor, raksasa dunia mesin pencari Google Inc, dan Youtube. Yang paling fenomenal belakangan ini adalah situs berbagi foto Instagram yang baru saja diakuisisi Facebook sebesar 1 miliar dollar AS. Jumlah tenaga kerja yang mereka serap dan kapitalisasi sangat besar.



TRIPLE HELIX DAN INOVASI DI ERA BARU


Kita hidup pada sebuah masa di mana laju inovasi sangat cepat. Akuisisi Instagram oleh Facebook mencengangkan karena menandakan betapa cepatnya inovasi dapat berkembang. Sepanjang abad ke-20 silam, inovasi bergulir mengikuti rasio 10/10: satu dekade diperlukan untuk mengembangkan dan satu dekade lagi diperlukan untuk memasarkan. Saat ini, sebagaimana diilustrasikan oleh Instagram, rasio tersebut terkompresi ke 1/1.

Internet sering disebut sebagai kekuatan yang mendorong percepatan. Tidak diragukan lagi, internet dengan etos utamanya—konektivitas, open source, kebebasan ekspresi, dan crowdsourcing—memang merupakan teknologi yang produktif. Akan tetapi, sejatinya inovasi bersumber pada orang-orang yang menghadirkan solusi terhadap masalah. Mempertimbangkan hal ini, prospek inovasi dalam negeri terlihat cerah bagi Indonesia di mana baik penetrasi internet maupun urbanisasi tengah melaju dengan pesat. Kemenkominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.

INOVASI LOCAL

Model triple helix bukanlah konsep baru dalam mendukung inovasi di teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Studi dari La Paz dan Seo, (2009) mengfokuskan kajian peranan pemerintah dalam inovasi TIK pada tingkat regional. Kuncinya adalah bagaimana membuat inovasi dan percepatannya sebagai keunggulan komparatif Indonesia di era internasionalisasi atau regionalisasi. Keberagaman Indonesia juga merupakan keuntungan karena artinya inovasi di Indonesia akan banyak mendapat inspirasi. Inovasi bisa hadir kapan saja

dan dari mana saja seiring dengan maraknya teknologi dan interaksi yang berintensitas tinggi antara manusia dan gagasan.



Hal penting yang dicetus dari dan untuk pasar lokal karena di situ justru solusi yang relevan dengan kondisi terkini sedang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Sekali saja suatu inovasi dianggap relevan oleh masyarakat lokal, dengan cepat inovasi tersebut berintegrasi aktivitas masyarakat sampai menjadi bagian dari interaksi sosial, ekonomi yang pada akhirnya menjadi bagian dari budaya setempat. Hasilnya adalah inovasi sebagai bagian dari proses penguatan dan penyebaran budaya, bukan sekadar produk yang mengancam budaya lokal. Setiap manusia pada dasarnya tidak terlepas dari akar budayanya. Maka, budaya bisa menjadi kekuatan daya saing utama di pasar internasional.

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Bila kita melihat kembali Revolusi Industri 3.0 dimana merupakan titik awal dari era digital revolution, yang memadukan inovasi di bidang Elektronik dan Teknologi Informasi. Ada perdebatan apakah Revolusi Industri 4.0 cocok disebut sebagai sebuah revolusi industri atau hanya sebuah perluasan atau pengembangan dari Revolusi Industri 3.0. Namun nyatanya, perkembangan Revolusi Industri 3.0 ke Revolusi Industri 4.0 sangat signifikan, hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era Revolusi Industri 3.0 mulai ditemukan. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari Revolusi Industri 4.0, dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di Industri 4.0, diantaranya Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 3D, Artificial Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT).



Industri 4.0

Lompatan besar terjadi dalam sektor industri di era revolusi industri keempat, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya. Pada era ini model bisnis mengalami perubahan besar, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini.

Dalam roadmap tersebut terdapat lima industri yang menjadi fokus implementasi, yaitu: makanan dan minuman (mamin), tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.

INDUSTRY 4.0



Implementasi industri 4.0

Untuk menopang pembangunan sistem Industri 4.0, lima teknologi utama yang harus dikuasai yaitu

Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Teknologi tersebut tentunya dapat diperkuat melalui link and match universitas sebagai tempat transfer ilmu dan industri sebagai tempat implementasi ilmu. Link and match juga dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sebagai langkah nyata, program strategis yang ditawarkan dari lintas sektoral ini adalah :

1. Penguasaan teknologi internet of things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri oleh angkatan kerja .
2. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu menembus pasar ekspor melalui program E-smart IKM.
3. Pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality.
4. Inovasi teknologi melalui pengembangan start up dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah Indonesia

KESIMPULAN

Empat peran yang dimainkan aktor inovasi menurut La Paz dan Seo (2009), yaitu :

1. Mendeteksi kebutuhan dan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah (G), industri (I), dan akademisi (U)
2. Pengembangan, produksi dan komersialisasi oleh pemerintah dan industri
3. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi oleh akademisi
4. Penciptaan pasar dan regulasi, baik oleh pemerintah maupun industri TIK.

Guna mendorong daya saing Indonesia dan memperoleh manfaat dari perubahan sistem global di era Industry 4.0 saat ini, hal penting yang harus dibangun adalah penguatan inovasi di sektor industri. Agar berjalan senada, penguatan inovasi di sektor industri (I) harus didukung penuh oleh pemerintah (G) yang salah satunya melalui dukungan program pendidikan di dunia pendidikan (U).

ANTARA IBU-IBU, HARGA DAN PIHPS

IBU,,, yaitu sebuah kata benda yang semua orang pasti tahu dan paham dengan defenisi sosok ini. Satu hal yang sulit untuk dibantahkan bahwa semua makhluk hidup di dunia lahir melalui seorang ibu. Ibu adalah seorang yang sangat istimewa dan tiada duanya bagi setiap anak karena ia tak akan pernah bisa digantikan siapapun itu, bahkan oleh ayah sekalipun. Sosok seorang ibu begitu kental dan menyatu dalam kehidupan setiap insan baik di masyarakat sampai pada unit terkecil yaitu dalam keluarga. Mereka mempunyai pengaruh tersendiri, atau bisa dikatakan pengaruh besar, sehubungan dengan keadaan disekitarnya. Mulai dari urusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan urusan ekonomi, khususnya ekonomi keluarga, para ibu ini berhubungan sangat erat salah satunya dengan yang namanya harga, harga apa saja. Hal ini mungkin saja karena mereka sangat protective akan kelangsungan ekonomi keluarga atau bahkan kepada merekalah sebenarnya tanggung jawab pangan keluarga berada. Oleh karena itu masalah harga ini menjadi sangat penting bagi mereka, dengan tidak menafikan kaum bapak, khususnya jika dipersempit lagi menjadi urusan harga bahan pangan pokok dan strategis. Sebagai, yang katanya, penanggung jawab gizi dirumah tangga maka mereka sangat terpengaruh dengan naik turunnya harga atau bahasa kerennya fluktuasi harga hingga urusan inflasi harga.

Biasanya untuk mengetahui harga bahan pangan yang ada di pasar, ibu-ibu harus pergi ke pasar dan mengecek harga bahan pangan di pasar terlebih dahulu. Mungkin sebagai ilustrasi dapat kita liat dalam percakapan 2 (dua) orang ibu sebagai berikut

- Ibu 1 : Assalamualaikum bu
bagaimana kabar nya...?
Ibu 2 : baik, ibu sendiri gimana ?
Ibu 1 : Alhamdulillah, eh saya ini
mau tanya harga bahan pokok
di pasar..., ibu tahu ?
Ibu 2 : Aduhh saya juga tidak tahu
harga saat ini, karena sering
berubah naik turun
Ibu 1 : Itulah bu,,, kita tidak punya
pegangan., harga baru
ketahuan nanti sudah di pasar
yah....

Narasi percakapan 2 (dua) orang ibu tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara harga kebutuhan pokok di pasar dengan mereka. Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah strategis dalam rangka mengantisipasi informasi harga pangan strategis di Indonesia atau di Sulawesi Tengah khususnya.

Mungkin masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui tentang suatu aplikasi yang memberikan informasi mengenai harga pangan strategis. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh kurangnya sosialisasi perihal ini. Untuk itu tulisan ini bertujuan sebagai salah satu wadah dalam menyebar luasan informasi



Penulis

SUBHAN BASIR

Kepala Bagian perekonoman
Biro Administrasi Perekonoman
dan Pembangunan



Gambar 1. Tampilan PIHPS Nasional

mengenai harga pangan strategis atau dalam tulisan ini disebutkan sebagai Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). PIHPS, berdasarkan berbagai sumber merupakan suatu sistem informasi harga pangan yang bertujuan untuk mendiseminasikan harga pangan strategis kepada masyarakat. Lebih spesifik lagi, tujuan dari diseminasi harga ini yaitu memperkecil ruang gerak spekulasi untuk mempermainkan harga karena informasi harga telah tersebar secara sempurna. Oleh karena itu, diharapkan ekspektasi positif masyarakat terhadap harga akan semakin kuat sehingga fluktuasi harga dapat diminimalkan.

Dalam laman PIHPS Nasional, dapat diakses dengan membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi PIHPS Nasional versi android dan iOS secara cuma-cuma, PIHPS Nasional menyediakan informasi harga komoditas pangan strategis secara harian di 164 pasar tradisional di 82 kota di Indonesia. Sementara komoditas pangan yang disurvei dan disajikan adalah sebanyak 10 komoditas pangan dengan 21 varian yang memiliki kontribusi signifikan

dalam pembentukan angka inflasi (strategis), khususnya untuk inflasi volatile food. Volatile food dapat didefinisikan komponen Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional (google.com). Atau dapat dikatakan sebagai komponen yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi (mediabpr.com). Kelompok bahan makanan yang dimaksud tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Beras: terdiri dari 6 kualitas beras berdasarkan level harga yaitu 2 jenis beras kualitas biasa/bawah, 2 jenis beras kualitas sedang, dan 2 jenis beras kualitas premium. Pemilihan jenis beras berdasarkan jenis yang paling banyak dikonsumsi masyarakat di kota/kabupaten lokasi sampel. Untuk harga beras kualitas biasa/bawah tidak termasuk beras raskin/rastra. Harga yang dilaporkan

adalah harga per kg.

2. Bawang merah: hanya mencakup 1 kualitas bawang merah yaitu lokal dengan kualitas sedang. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
3. Bawang putih: hanya 1 kualitas bawang putih yaitu bawang putih dalam bonggol kualitas sedang. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
4. Cabai merah: terdiri dari 2 kualitas, yaitu cabai merah besar dan cabai merah keriting kualitas segar. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
5. Cabai rawit: terdiri dari 2 kualitas, yaitu cabai rawit merah dan rawit hijau dengan kualitas segar. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
6. Daging sapi: terdiri dari 2 kualitas, yaitu daging sapi has luar dan has dalam dengan kualitas segar. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
7. Daging ayam ras: hanya 1 kualitas yaitu daging ayam ras

tanpa jeroan dengan kualitas segar. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.

8. Telur ayam ras: hanya 1 kualitas yaitu telur ayam kualitas segar. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
9. Gula pasir: terdiri dari 2 kualitas, yaitu kualitas lokal/curah warna kuning dan kualitas premium. Harga yang dilaporkan adalah harga per kg.
10. Minyak goreng: terdiri dari 3 kualitas, yaitu 1 kualitas lokal/curah dan 2 kualitas kemasan isi ulang. Harga yang dilaporkan adalah harga per liter.

Sementara untuk wilayah Sulawesi Tengah dapat diakses melalui <http://www.tpid-sulteng.org> namun belum dikembangkan seperti PIHPS nasional yang dapat diakses / unduh melalui versi android.

Kehadiran sistem informasi harga pangan strategis baik nasional maupun daerah diharapkan dapat melengkapi dan menambah referensi bagi publik dalam memperoleh informasi terkait pangan dari

aplikasi. Informasi terkait pangan yang dapat secara mudah diakses oleh masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesenjangan informasi harga yang pada gilirannya menciptakan stabilitas harga pangan. Selain itu, ketersediaan data dan informasi yang kredibel, akurat, dan terkini turut menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi.

Hal diatas cukup indah bagi kita semua yang mengharapkan ketersediaan informasi harga bahan pokok yang dibutuhkan dengan mudah dan dapat diakses dimana saja. Namun hal ini belumlah cukup disebabkan diversifikasi informasi atau sosialisasi terhadap keberadaan aplikasi ini belumlah maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat, kaum ibu khususnya, yang belum bisa mengakses atau bahkan belum mendengar sama sekali tentang keberadaannya. Namun disisi lain, tidak sedikit pula golongan seperti petani dan nelayan yang juga membutuhkan informasi harga pangan strategis agar mereka dapat lebih bersaing dalam menjual produk mereka. Disinilah perlunya

peran pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang eksis saat ini. Beberapa saran yang mungkin dapat penulis sampaikan berkaitan dengan ini antara lain melakukan kampanye atau sosialisasi terbuka tentang keberadaan aplikasi ini baik melalui media cetak, radio bahkan mungkin televisi. Namun tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan dengan hal yang sederhana yaitu melalui flyer, spanduk, broadcast melalui berbagai perangkat media sosial misalnya whastapp, line, fecebook, instagram dan lain lain. Semoga dengan aplikasi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan yaitu kita dapat mengetahui harga bahan pangan baik di daerah kita ataupun nasional dan kita dapat membandingkannya. Dengan kata lain, adanya aplikasi harga pangan ini (PIHPS Nasional ataupun SIGADE), dapat memudahkan kita dalam mengetahui harga bahan pangan sebelum kita berbelanja ke pasar, menentukan harga jual bagi petani dan nelayan bahkan lebih jauh lagi turut menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi. (Sb)



Gambar 2. Tampilan SIGADE Sulteng



STOP AIDS !

Aku Peduli AIDS

“Jauhi penyakitnya jangan Orangnya”

BAWAHAN BISA MENILAI ATASAN

PP NO 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

BEBERAPA waktu lalu, tepatnya pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo menetapkan suatu regulasi pemerintah yang terkait dengan kepegawaian nasional. Aturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dalam artikel ini selanjutnya akan disingkat PKPNS.

Terbitnya peraturan ini memang suatu hal yang diperlukan dan diharuskan. Diperlukan karena manajemen kepegawaian kini berkembang begitu pesat. Diantaranya terkait dengan pengembangan karier pegawai yang kini lebih ketat dan berorientasi pada kompetensi, atau sistem merit. Semangat sistem merit yang diusung oleh UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu dukungan sistem penilaian kinerja yang lebih baik dan modern. Dari berbagai literatur yang ada sistem merit adalah sistem dimana rekrutmen dan promosi pegawai dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan dikarenakan oleh koneksi politik (Merriam-Webster Dictionary). Dengan pengertian begitu, maka sistem penilaian kinerja menjadi salah satu hal yang utama dan perlu mendapat penguatan.

Dirilisnya aturan ini memang sudah seharusnya. Regulasi yang selama ini berlaku terkait dengan penilaian kinerja PNS adalah PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS). PP ini masih berdasarkan undang-undang kepegawaian yang lama dan sudah tidak berlaku, yaitu UU. No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sementara saat ini yang berlaku adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Terbitnya PP dengan berbasis pada UU ASN tentu mewujudkan pranata hukum bidang kepegawaian yang semakin harmonis lagi kuat.

Konsideran menimbang aturan ini memang menyebut bahwa penetapan PP ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 78 memang masuk dalam paragraf 8 Penilaian Kinerja, pasal ini mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama sebagai informasi awal terkait dengan PP yang diundangkan Menkumham pada 29 April 2019, lalu tersebut.

Sistem Manajemen Kinerja



Penulis

TAUHID THALIB

Kepala Sub Bidang
Informasi Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil

Regulasi baru ini memperkenalkan proses penilaian kinerja PNS yang dilakukan secara sistematis dengan nama sistem manajemen kinerja PNS. Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Dengan tujuan tersebut maka Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada semua tingkatan baik tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan tetap memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS itu sendiri. Dalam implementasinya Penilaian Kinerja PNS harus dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

PP ini merancang dalam sistem manajemen kinerja PNS tersebut terhimpun 5 aktifitas manajemen kinerja PNS yaitu :

- perencanaan kinerja,
- pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja,
- penilaian kinerja
- tindak lanjut, dan
- Sistim Informasi Kinerja PNS.

Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan memperhatikan Perilaku Kerja. Penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan perencanaan strategis Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan

tata kerja, uraian jabatan, dan/ atau SKP dari atasan langsung.

SKP wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja. SKP disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja. Dalam SKP termuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun dan dapat pula memuat kinerja tambahan.

Kinerja utama PNS disesuaikan dengan jenis jabatannya masing-masing sesuai UU ASN. Kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi. Untuk pejabat administrasi kinerja utamanya merupakan penjabaran kegiatan dari atasan langsung. Sedang kinerja utama pejabat fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/ organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.

SKP bagi pejabat pimpinan tinggi (JPT) disusun berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. SKP JPT level provinsi yakni JPT madya (Sekprov) disetujui oleh pimpinan instansi (Gubernur) kemudian SKP bagi JPT pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya (Sekprov).

SKP bagi pejabat

administrasi disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan organisasi tata kerja dan uraian jabatan. Penetapannya dilakukan oleh atasan langsung. Selanjutnya SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja dengan memperhatikan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional.

SKP yang telah disusun dan disepakati ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Penyusunan dan penetapan SKP dilakukan setiap tahun pada bulan Januari.

Pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja

Aturan ini mengamanatkan pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik. Dapat secara harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan. Selanjutnya pemantauan kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan. Pemantauan kinerja ini dilakukan dengan mengamati Capaian Kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sistem informasi non-elektronik dan/ atau sistem informasi berbasis elektronik.

Dalam melakukan Pemantauan Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS, dalam hal ini atasan langsung, dapat dibantu oleh Pengelola Kinerja. Pengelola kinerja adalah suatu jabatan atau tugas baru yang baru diperkenalkan dalam PP ini. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.

Hasil Pemantauan Kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti-bukti objektif dan perubahan lingkungan organisasi dapat memuat rekomendasi perubahan SKP. Perubahan SKP dimungkinkan apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja memerlukan penyesuaian. Kondisi tersebut antara lain :

- a. perubahan pemangku jabatan;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
- d. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan;
- e. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang

waktunya lebih dari 1 (satu) bulan meliputi : 1) Pengembangan kompetensi; dan/atau 2) Penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negara; dan/atau f. kondisi tertentu lainnya dengan persetujuan Menteri.

Hal lain yang dilakukan dalam pemantauan kinerja adalah pengukuran kinerja. PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap SKP (dengan membandingkan realisasi SKP dengan target SKP) dan perilaku kerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.

Pembinaan Kinerja menjadi tahap lanjutan yang juga mendapat perhatian dalam PP ini. Pembinaan kinerja PNS bertujuan untuk menjamin pencapaian Target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP. Pada tahap ini dimunculkan istilah Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja sebagai metode melaksanakan pembinaan kinerja.

Bimbingan Kinerja adalah suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah terjadinya kegagalan kinerja. Atau

Bimbingan Kinerja berfokus pada pencapaian kinerja pada SKP. Kemudian Konseling Kinerja adalah proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja. Dengan kata lain, Konseling Kinerja berkonsentrasi pada upaya perbaikan atau antisipasi perilaku kerja PNS agar bisa mencapai kinerjanya.

Bimbingan Kinerja diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada PNS. Dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Untuk Konseling Kinerja dilaksanakan secara individual dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung jawab dandapat dilakukan oleh :

- a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan konseling;
- b. Pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling; atau
- c. Konselor independen yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

Hasil Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja dapat menjadi bahan bagi instansi pengelola kepegawaian untuk melakukan proses tindak lanjut. Seperti bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin.

PENILAIAN KINERJA ASN

PENILAIAN Kinerja berawal dari penilaian SKP. Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja. Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS atau umumnya adalah atasan langsung. Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional. Penilaian SKP dituangkan dalam dokumen penilaian SKP. Penilaian SKP bagi PNS yang mengalami rotasi, mutasi, dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP pada unit-unit dimana PNS tersebut bekerja pada tahun berjalan.

Tahap selanjutnya adalah Penilaian Perilaku Kerja. Perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan. Sebelumnya, Penilaian Perilaku Kerja hanya dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS atau atasan langsung PNS bersangkutan. Tapi dalam aturan baru ini, selain pejabat penilai kinerja PNS, Penilaian Perilaku Kerja dapat berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.

Rekan kerja setingkat merupakan rekan kerja yang memiliki tingkat yang sama dalam satu unit kerja. Sedang Bawahan langsung merupakan PNS yang berada dibawah Unit Kerja PNS yang dinilai pada unit yang sama. Pelibatan rekan kerja setingkat dan atau bawahan

langsung dalam penilaian perilaku kerja merupakan hal baru dalam penilaian kinerja sektor birokrasi. Walau masih skala terbatas karena atasan langsung tetap dominan dan dilakukan dengan survey tertutup tapi ini suatu langkah maju dan perlu diapresiasi. Diharapkan dengan pendekatan ini kinerja aparatur bisa semakin baik.

Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja. Pembobotan dari keduanya adalah 70% untuk SKP dan 30% untuk Perilaku Kerja bagi instansi yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Untuk instansi yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung pembobotannya 60% untuk penilaian SKP dan 40% penilaian penilaian Perilaku Kerja .

Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut :

- a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) sampai 120 (seratus dua puluh); dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
- b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) sampai angka 120 (seratus dua puluh);
- c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh



Penulis

SANDI GUSTOMO

Pengelola Informasi

- puluh) sampai angka 90 (sembilan puluh);
- d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) angka 70 (tujuh puluh); dan
 - e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50 (lima puluh).

Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya yang dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja. Sama dengan aturan sebelumnya, Penilaian Kinerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Bagi PNS yang diberi penugasan khusus pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Aturan baru ini juga memungkinkan Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH) didelegasikan kewenangan melakukan penilaian kinerja PNS. Pendelegasiannya oleh atasan dari pejabat penilai kinerja PNS terkait berhalangannya pejabat penilai kinerja PNS (atasan langsung PNS).

Sebagai turunan dari UU. No. 5/2014 tentang ASN, PP ini menjelaskan hal tentang Tim Penilai Kinerja PNS. Tim Penilai kinerja PNS dibentuk oleh pejabat yang berwenang/PyB. Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi

yang dibutuhkan, berasal dari : unit kerja yang membidangi kepegawaian, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, dan unit kerja lain yang dipandang perlu oleh PyB. Tim Penilai Kinerja PNS ini bertanggungjawab kepada PyB.

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK atas dasar hasil penilaian kinerja. Pertimbangan tersebut selanjutnya digunakan oleh PPK untuk pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, hingga pemberian penghargaan bagi PNS. Pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh sekretariat dalam hal ini unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian.

Tindak Lanjut

Proses tindak lanjut yang diatur dalam PP ini antara lain pelaporan kinerja, pengelolaan dokumen penilaian kinerja, pemeringkatan kinerja, penghargaan kinerja dan sanksi. Pemeringkatan kinerja dan penghargaan kinerja adalah hal baru lain yang diperkenalkan dalam PP ini.

Dokumen penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Laporan dokumen penilaian kinerja paling kurang terdiri atas nilai kinerja PNS, predikat kinerja PNS, permasalahan kinerja PNS dan rekomendasi. Laporan dokumen penilaian kinerja PNS selanjutnya dijadikan acuan dalam hal :

- a. Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan atau pelatihan;
- b. mengembangkan kompetensi
- c. mengembangkan karier

- d. pemberian tunjangan
- e. pertimbangan mutasi, dan promosi
- f. memberikan penghargaan dan penganan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan atau
- g. menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dalam penilaian SKP dan Perilaku Kerja.

Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau instansi. Ini didasarkan pada laporan dokumen penilaian kinerja. Pemeringkatan Kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai kinerja dan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun. Pelaksanaannya dalam lingkup masing-masing instansi pemerintah dengan maksud untuk menyusun profil kinerja PNS dalam 1 (satu) unit Instansi Pemerintah. Pemeringkatan kinerja tahunan ini dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS. Hasil pemeringkatan ini tentunya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier PNS.

Penghargaan Kinerja adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik. Kepada PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool) pada instansi yang bersangkutan. Untuk PNS berpredikat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Terhadap PNS yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, yang diberikan penilaian kinerja Cukup, Kurang, atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dengan catatan Penilaian kinerja terhadap PNS tersebut diberikan pada kondisi normal dan tidak ada kondisi force majeure. Jika tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali. Dengan hasil itu pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Jika belum juga menunjukkan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali. Berdasarkan uji kompetensi, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, pejabat administrasi

atau pejabat fungsional tersebut ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika ternyata setelah 1 (satu) tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

PP ini tentu tidak semena-mena. Tetap ada ruang untuk menyatakan keberatan atas hasil penilaian kinerja. Pengajuan keberatan disertai dengan alasan-alasannya kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS secara berjenjang paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya hasil penilaian kinerja.

Sistem Informasi Kinerja PNS
Sistem Informasi Kinerja PNS adalah tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi. Pada Sistem Informasi Kinerja PNS termuat informasi perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut.

Sistem Informasi Kinerja PNS merupakan sarana untuk merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, mendokumentasikan data penilaian kinerja PNS, dan bahan evaluasi kinerja. Dalam PP ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara diamanatkan untuk menyiapkan aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi kinerja PNS di Instansi Pemerintah. Aplikasi informasi kinerja PNS yang disiapkan BKN dapat pula langsung dimanfaatkan oleh instansi yang belum mempersiapkan aplikasi informasi kinerja PNS

Penutup

Demikianlah sekelumit gambaran umum dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Beleid ini memang belum langsung dilaksanakan. Nanti 2 (dua) tahun setelah diundangkan atau pada April 2021. Bahkan untuk aturan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, sebagai hal baru yang progressif, dilaksanakan instansi pemerintah paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selain itu masih harus ditetapkan juga berbagai peraturan pelaksanaan dari PP ini dan diamanatkan harus paling lama 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.

Praktisnya, PP ini mengubur PP sebelumnya terkait penilaian kinerja PNS yakni PP. 46 Tahun 2011. Namun peraturan pelaksanaan dari PP 46/2011 masih tetap berlaku sampai adanya petunjuk pelaksanaan dari Menteri atau Kepala BKN atas PP ini.

Walhasil PP ini memunculkan banyak hal baru terkait dengan pengelolaan kepegawaian nasional. Khususnya manajemen kinerja PNS. Termasuk dapat dimunculkannya suatu nama jabatan fungsional baru melaksanakan tugas mengelola Sistem Manajemen Kinerja PNS. Jelas ini akan semakin memperkaya tugas fungsi dan ruang lingkup tanggungjawab serta wewenang pejabat pengelola kepegawaian. Sekaligus akan mempertegas dan jelasnya pengelolaan kinerja PNS.

Semoga PP ini menjadi pemicu terwujudnya aparatur yang berkualitas tinggi.

JEPA, MAKANAN TRADISIONAL MASYARAKAT KOTA PALU



SEJAK lama menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat di Nusantara, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Ya, sebagai pengganti beras, sagu pun bisa diolah menjadi kuliner enak dan penghilang rasa lapar. Di Palu, Sulawesi Tengah, ada tabaro dange, kuliner tradisional berbahan dasar sagu. Orang Palu juga biasa menyebutnya jepa. Jepa sudah menjadi kudapan favorit masyarakat, terutama dengan isian gula merah (gula aren) sambel ebi, dan ikan. Bahkan, jepa tanpa isian pun disukai karena sensasi rasa orisinalnya. Cita

rasa makanan tradisional itu sangat khas dengan wangi yang dihasilkan sagu serta kelapa.

Jepa sangat nikmat disantap ketika masih panas, karena akan terasa renyah pada sisi luarnya. Proses pembuatan kudapan kecil itu sangatlah mudah, Anda hanya menyediakan sagu, kelapa parut, dan garam secukupnya. Setelah dicampur lalu dimasak di atas belanga atau wajan yang terbuat dari tanah liat. “Jadi adonan jepa dimasak di atas panasnya tungku yang masih menggunakan kayu bakar dengan dimodel bulat tipis meyerupai piring. Tunggu

sekitar 10 menit lalu angkat. Sebaiknya menikmati jepa selagi masih panas,” kata pedagang jepa, Siti Nurhayati, di Palu, belum lama ini

Untuk menambah kenikmatan, jepa bisa disantap dengan menggunakan isian. Mulai gula merah, sambel ebi, dan ikan. Setelah ada isiannya jepa lalu dilipat menjadi dua bagian kemudian dihidangkan dipiring siap untuk disantap. “Isiannya bebas-bebas saja tergantung yang mau makan suka apa, dan isiannya sangat mudah dibuat,” terang Siti. Bagi Anda yang kebetulan berkunjung ke Palu, camilan itu mudah dijumpai. Sebagian masyarakat menjualnya di pinggiran jalan protokol, sudut kota, dan pusat-pusat keramaian seperti di pesisir Teluk Palu.

Untuk harga, jepa tidak lari dari tarif jajanan kuliner tradisional. Jadi, sudah pasti tidak akan merobek kantong. Di mana untuk original tanpa isian Rp3.000, isian gula merah Rp5.000, isian sambel ebi Rp7.000, dan isian ikan Rp8.000. “Harga sangat murah karena modalnya juga tidak banyak. Sesuailah karena itu makanan tradisional,” tambahnya. Selain dijual di pinggiran jalan, jepa juga biasa dihidangkan di acara-acara perkawinan. Biasanya menjadi kudapan pembuka bagi tamu yang datang. - (RIKI)



GUBERNUR SULTENG TERIMA PENGHARGAAN PIAGAM DAN PLAKAT CAPAIAN WTP LIMA KALI BERTURUT-TURUT

GUBERNUR Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si di dampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusli Baco Dg. Palabbi, S.Sos, SH, MH serta Pjs. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari menerima Piagam Penghargaan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018 dan Plakat Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Antri Ak, Ma, PhD bertempat di Gedung Pogombo Kantor

Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 14 Oktober 2019.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Antri Ak, Ma, Phd atas nama Pemerintah Pusat dalam sambutannya memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa



kepada pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur Sulawesi Tengah atas capaian Opini WTP selama lima kali berturut-turut.

Capaian tersebut lanjut Dirjend Perbendaharaan, Irfana Antri tidak semua dapat diraih oleh semua provinsi, apalagi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong (Padagimo), 28 September 2018 tahun dilanda bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Harapannya agar capaian prestasi dimaksud kiranya dapat dipertahankan serta dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota karena hal tersebut merupakan tanggung jawab kepada rakyat. Pihak kementerian keuangan juga menyatakan siap menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan menyediakan tim assesment serta memberikan dukungan laporan keuangan yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada DPRD, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan Pimpinan OPD atas kerjasamanya dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. “Dengan rasa bangga dan tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi penyerahan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018 dan Plakat Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 (lima) kali berturut-turut kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah,” sebut Gubernur.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. “Alhamdulillah laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pencapaian ini berarti sudah yang ke 6 (enam) kalinya bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni tahun 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Serta pencapaian yang ke 5 (lima) kalinya secara berturut-turut yakni tahun 2014 sampai dengan tahun 2018,” rinci Gubernur.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) lanjut Gubernur bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan penganggaran selanjutnya, dan menjadi peta yang lengkap dalam penganggaran kegiatan yang dapat disinergikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar kegiatan. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar mempunyai keinginan yang kuat dan bersama-sama melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.- (Silvi)

Dikutip dari : Biro Humas dan Protokol Prov Sulteng

INOVASI

adalah

TANDA KEMAJUAN BANGSA



Bupati Banggai Herwin Yatim menerima piagam penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (Jakarta, 15/10/2019)

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada

45 inovasi pelayanan publik terbaik di Istana Wakil Presiden, Jakarta,

Selasa (15/10). Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jusuf Kalla (JK) mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa. “Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf Kalla, yang saat memberi penghargaan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat. “Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat,” ungkap JK.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syafruddin mengungkapkan, kompetisi inovasi bisa menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan antisipatif terhadap gelombang perubahan. “Penghargaan ini adalah simbol kuat dan solidnya upaya pemerintah menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan

masyarakat,” ungkap Menteri Syafruddin. Mantan Wakapolri ini menjelaskan, kompetisi inovasi ini sejalan dengan visi Indonesia Maju. Inovasi menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang diinginkan publik. Sejak 2013, Kementerian PANRB menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation. Menteri Syafruddin menegaskan, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat atau daerah.

Konsistensi dan peningkatan inovasi pun terlihat setiap tahunnya melalui kompetisi ini. Tahun 2019, ada 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara online kepada Kementerian PANRB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari ribuan inovasi itu, disaring menjadi 99 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara, serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian ditentukan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. “Inilah best of the best dalam praktik pemerintahan di Indonesia tahun 2019,” ujar Menteri Syafruddin.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Inovasi yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) itu juga akan bersaing di kancah internasional, yakni United Nations Public Service Award (UNPSA).

Selain itu, kepada pemerintah daerah yang masuk dalam 45 inovasi ini, akan menerima Dana Intensif Daerah (DID). Tentu, pemberian DID harus memenuhi kriteria utama, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan APBD tepat waktu, memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menerapkan e-government. Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan prioritas reformasi birokrasi nasional. Kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi dan kontestasi UNPSA, tetapi inovasi tersebut ditransfer kepada unit atau institusi lainnya, melembaga secara berkelanjutan, dan pemerintah menyiapkan

program, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung hal tersebut.

Tujuan utama bukanlah menjadi juara, tetapi mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan inovasi. “Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” tutup Menteri Syafruddin.

Hadir dalam acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Direktur Operasional Taspen Ermanza, para pimpinan lembaga dan pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah.- (Riki Pantow)

**Dikutip dari : don/HUMAS
MENPANRB**



DESA AVOLUA DI KAB. PARIGI MOUTONG

MENJADI PERCONTOHAN SEBAGAI DESA RAMAH ANAK



KABUPATEN Parigi Moutong merupakan pertama di Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan Kabupaten Layak Anak (KLA). Berkaitan hal itu, dalam mengembangkan KLA lebih luas dan maju, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong, kini membentuk program KLA sampai ditingkat Desa dengan membangun Desa Layak Anak yang didalamnya ada Taman Bermain Layak Anak.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong Kartikowati SKM

MM mengatakan, dalam rangka Kabupaten Layak Anak, tidak hanya ibu Kota Kabupaten atau Kota Parigi saja Layak Anak, tetapi sampai pada tingkat Kecamatan dan Desa. Sehingga DP3AP2KB membuat satu percontohan yaitu Desa Avolua menjadi Desa Ramah Anak. "Dalam rangka pengembangan KLA hingga ke Kecamatan dan Desa, kita mencoba buat satu percontohan di Desa Avolua yaitu Desa Ramah Anak," Ucap Kartikowati (17/10/19).

Kata Kartikowati, Desa Avolua merupakan perdana dan percontohan bagi Desa lain untuk Desa Ramah Anak yaitu didalamnya pembangunan Taman Bermain Ramah Anak. "Bangunan Taman Bermain Ramah Anak di Desa

Avolua merupakan yang pertama, dan ini bisa diikuti oleh Desa Desa lain," Ungkapnya.

Kartikowati menjelaskan, bangunan taman bermain ramah anak merupakan kerja sama antara DP3AP2KB Parigi Moutong dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparat Desa Avolua.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Parigi Moutong Yusnaeni mengatakan, dengan adanya bangunan taman bermain layak anak diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mencerdaskan angka bangsa sejak dini dan mensejahterakan keluarga. "Pemerintah berharap, dengan adanya taman bermain layak anak ini, bisa di gunakan dengan baik untuk anak demi mencerdaskan anak dan mensejahterakan keluarga," Ujarnya.

Taman bermain ramah anak Desa Avolua diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Staf Ahli bidang Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Drs Mohamad Nizam MH didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dr Agus Suryono Hadi saat kegiatan penilaian lomba P2WKSS tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong (16/10). **(RIKI)**

Naskah : (Rislan / Diskominfo Kab. Parigi Moutong)



Ayo Berkunjung ke Pulo Dua

KETIKA mendengar nama Pulo Dua, sebagian orang mungkin akan berpikiran bahwa itu sebuah nama tempat yang berada di Nusa Dua Bali, karena sama-sama mempunyai kata Dua di belakangnya.

Pulo Dua itu adalah nama sebuah desa di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Desa Pulo Dua, Kecamatan Balantak Utara, merupakan desa yang berada di wilayah pesisir. Nah, di depan desa itu ada dua pulau kecil yang akhirnya disebut Desa Pulo Dua oleh warga setempat. Butuh waktu 15 menit menggunakan perahu nelayan untuk sampai ke Pulo Dua.

Pulo artinya pulau dalam Bahasa Indonesia. Hanya,



karena pengaruh dialek bahasa daerah, warga setempat sering menyebutkan dengan nama Pulo Dua. Kini, nama Pulo Dua dijadikan sebuah nama sebuah ajang festival atau pesta rakyat di Banggai.

Festival ini sudah dijadikan agenda tahunan. Festival yang dimulai, Kamis (25/7/2019) ini, merupakan kali ketiga digelar. Festival Pulo Dua 2019 berlangsung hingga 28 Juli 2019 di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bupati Banggai Herwin Yatim mengatakan, gelaran yang akan dipertontonkan beberapa di antaranya adalah parade perahu nelayan, dan mendaki Lukapan Mister Koniu. “Dari atas bukit Lukapan Mister Koniu ini kita bisa melihat pemandangan dua pulau dari atas bukit,” kata Herwin.

Surga traveller di bekas lokasi perang Nama Lukapan Mister Koniu ini diambil dari nama eks tentara Jepang pada zaman perang Pasifik saat itu. Dulunya, kawasan Lukapan Mister Koniu ini merupakan lokasi perang. Salah seorang warga Banggai

Nawi (30) mengaku sudah pernah datang ke Pulo Dua. Ia mengaku menikmati seluruh kegiatan dalam festival tersebut. “Mata kita dimanjakan dengan lukisan alam yang benar-benar nyata. Pulo Dua merupakan surga para traveler pokoknya,” kata Nawi.

Terumbu karang yang terjaga di Pulo dua sungguh menjadi destinasi wisata bagi para pecinta pemandangan bawah laut. Dalam festival Pulo Dua ini juga ada kegiatan menyelam di 21 spot dive yang tak kalah cantik dengan taman laut Bunaken di Manado atau Raja Ampat. Ada juga kegiatan paragliding bersama para atlet dari Palu dan Manado. Tak ketinggalan, expo kuliner juga tersaji dalam kegiatan yang masuk dalam Calender of Event (CoE) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini. “Nanti juga ada kegiatan sailing pass atau parade 100 perahu hias dan 1.000 lampion,” ujar Herwin.

Festival Pulo Dua merupakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banggai dengan

Banggai Tourism Board. Adapun rute menuju Banggai dapat ditempuh dengan :

- 1) Pesawat udara dan turun di Bandara Syukuran Aminuddin Amir.
- 2) Sementara, pengunjung yang ingin lewat jalur laut, Kabupaten Banggai bisa diakses melalui Pelabuhan Luwuk.
- 3) Sementara untuk jalur darat, pengunjung bisa menuju Kabupaten Banggai dari Kota Palu atau Makassar dengan kendaraan umum seperti bus.
- 4) Untuk transportasi di Kabupaten Banggai, pengunjung bisa memanfaatkan becak motor atau menyewa mobil. Sedangkan, untuk penginapan, pengunjung tidak perlu khawatir, karena ada banyak opsi penginapan atau hotel di daerah Banggai.

Nah, tunggu apa lagi, segera bersiap dan bergegas ke Festival Pulo Dua, Banggai. **(RIKI)**

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul **“Ayo ke Festival Pulo Dua, Surga Traveller di Lokasi Bekas Perang”**, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/25/12392681/ayo-ke-festival-pulo-dua-surga-traveller-di-lokasi-bekas-perang?page=all>.

Penulis : **Kontributor Palu, Erna Dwi Lidiawati**
Editor : **Abba Gabrillin**



INTEGRASI APLIKASI SPBE ANTAR OPD HARUS DIWUJUDKAN

BELUM terintegrasinya aplikasi elektronik antar OPD mendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulteng terus meningkatkan sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Padahal dengan integrasi memungkinkan efisiensi waktu dan sumber daya yang dialokasikan OPD.

“Saya memandang perlu dibentuk tim koordinasi SPBE oleh dinas kominfo provinsi untuk melakukan koordinasi dan mendorong kebijakan SPBE terintegrasi di lingkup provinsi,” saran Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi H. Mulyono, SE.Ak, MM saat membuka

Sosialisasi Pemberdayaan Sistem Komunikasi Pemerintah, di Hotel Sutan Raja, Selasa pagi (22/10). Lanjut Mulyono, menegaskan bahwa tersendatnya integrasi ditenggarai karena masing-masing OPD sudah mengembangkan aplikasinya sendiri-sendiri sehingga membuat integrasi masih jauh dari harapan.

Dampaknya, Sulteng hanya meraup skor 2,24 atau dikategorikan cukup pada evaluasi pelaksanaan SPBE 2018. “Usahakan tahun ini terintegrasi, aturan apa yang sudah ada ikuti saja dulu kalau ada perubahan nanti kemudian, jangan takut kerja dua kali”, harap asisten untuk mengatasi

kekurangan-kekurangan yang ada. Harapannya sosialisasi jadi sarana akseleratif dan advokatif meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di masa mendatang.

Nampak hadir di pembukaan, Kadis Kominfo Faridah Lamarauna, SE, M.Si, Kadis Sosial Sulteng Drs. H. Ridwan Mumu, M.Si, Kadis Pemuda dan Olahraga Drs. Irvan Aryanto, M.Si dan Kasubdit Layanan Aplikasi Informatika Pemda Kementerian Kominfo RI Dr. Hasyim Gautama, CISM, ISMS-LA sekaligus sebagai narasumber.

*(Biro Humas dan Protokol
Setdaprov Sulteng)*



Mengucapkan Selamat

HUT PROVINSI SULAWESI TENGAH KE 46 TAHUN

13 APRIL 1964 - 13 APRIL 2020

Tugas dan wewenang PPID :

DISKOMINFO atau HUMAS

BERDASARKAN Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 pada ketentuan umumnya menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun Badan Publik meliputi Pemerintah (Lembaga eksekutif), Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Lembaga Penyelenggara Negara, Partai Politik, BUMN/BUMD, Organisasi Non Pemerintah (mendapatkan dana APBN, APBD, masyarakat, dan atau luar negeri).

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi layanan informasi maka perlunya

Oleh : Hasim

memastikan pembentukan PPID dan atau PPID Pembantu pada Badan Publik, sehingga ada kejelasan tugas dalam hal mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik yang dikuasai pada setiap satuan kerja serta mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau permohonan serta yang pasti tentunya untuk menghindari dualisme atau tumpang tindih dalam pengelolaannya.

Saat ini, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau bahkan sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah kewenangan tugas dan tanggung jawab PPID masih terjadi perbedaan

pendapat, di satu sisi berpendapat bahwa tugas dan tanggung jawab PPID ada pada Biro/Bagian Humas tetapi di sisi lain berpendapat ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi. Perbedaan tersebut tentunya sah-sah saja karena masing-masing memiliki dasar hukum yang jelas.

Tetapi jika merunut ketentuan yang menjelaskan posisi PPID ada dimana, maka pastinya, saat ini tugas dan tanggung jawab PPID ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1.) Berdasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.2/3435/SJ, tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada angka (3) menyebutkan bahwa :

“Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID”

Atas dasar tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah telah menetapkan penunjukan dan pengangkatan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada





Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Keputusan Nomor 489/445/RO.HUMAS-G.ST/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

- 2.) Kemudian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 046/218/Bangda, tanggal 17 Januari 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, pada angka (1) menegaskan bahwa :

“....., adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Untuk itu, agar segera mengembalikan kepada Dinas yang menangani urusan Pemerintahan

Bidang

Komunikasi dan Informatika”

Sesuai ketentuan Surat tersebut menegaskan bahwa tugas dan wewenang PPID yang merupakan salah satu urusan komunikasi dan informatika yang tersebar pada Perangkat Daerah seharusnya dikembalikan kepada Dinas yang mengurus komunikasi dan informatika.

Untuk itu, perlunya memperbaharui kembali penetapan penunjukan dan pengangkatan PPID pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani urusan Pemerintahan Bidang

Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi.

Berdasarkan hasil konsultasi terakhir (6 November 2019) dengan Pejabat Biro Humas dan Protokol dan Biro Organisasi Setdaprov Sulteng, pada dasarnya mereka sangat memahami bahwa tugas dan fungsi PPID sudah seharusnya berada pada Dinas yang mengurus urusan komunikasi dan informatika, sehingga sangat penting peran aktif dari Pejabat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi untuk membuat telaahan staf dan berkonsultasi dengan Gubernur untuk membahas hal tersebut.

Jika dalam konsultasi tersebut Gubernur menyetujui pengaturan kembali penunjukan Perangkat Daerah yang menangani PPID, maka langkah selanjutnya adalah :

- 1) Menyusun draf Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan
- 2) Menyusun draf Keputusan Gubernur tentang penunjukan dan pengangkatan PPID utama, PPID dan PPIDP.

Semoga peran aktif tersebut dapat direalisasikan,

SEMOGA.-



KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tak Kenal maka Tak Sayang

KOMISI Informasi (KI) dibentuk untuk menjamin keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KI bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan informasi khususnya pada Badan Publik memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.



Saat ini, setelah terbentuk sejak 2012, peran KI Provinsi Sulteng dirasakan belum maksimal. Hal ini ditandai dengan jumlah kasus sengketa informasi publik yang ditangani oleh KI Provinsi masih sangat minim. Untuk tahun 2019, kasus yang ditangani sebanyak 3 (tiga) kasus sengketa. Jika indikator jumlah kasus yang ditangani dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah keberadaan KI Provinsi sudah diketahui/dirasakan oleh publik, jawabnya pasti belum, jika dibandingkan dengan realita permasalahan (akses informasi) yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah (kab/kota) tentunya tidak hanya sejumlah itu, pastinya lebih dari itu.

Persoalan yang mendasar tentunya adalah bagaimana agar keberadaan KI Provinsi harus terlebih dahulu

diketahui oleh masyarakat, masyarakat mungkin sudah familiar dengan Ombudsman spesialis menangani sengketa layanan publik ataupun KPID yang mengurus penyiaran. Tetapi apakah keberadaan KI Provinsi sudah diketahui oleh masyarakat ?. Tentunya ini merupakan satu tantangan tersendiri.

Ada banyak cara sebenarnya yang bisa digunakan bagaimana agar keberadaan suatu lembaga dapat dikenal oleh masyarakat. Karena ada pepatah mengatakan “tak kenal maka tak sayang” artinya jika masyarakat tidak mengenal suatu lembaga maka yakin dan pasti perannya juga tidak akan diketahui oleh masyarakat. Atas dasar itu, maka perlunya KI Provinsi memperbanyak kegiatan-kegiatan yang selain menyampaikan tugas dan wewenangnya juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sejalah dengan hal tersebut, berikut ini disampaikan beberapa kegiatan KI Provinsi sebagai upaya untuk mendekati diri dengan masyarakat sekaligus mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik pada Badan Publik serta hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dalam menjamin hak-haknya untuk mendapatkan informasi.

- 1) Sosialisasi di Kota Ampana Kabupaten Tojo Unauna (24/10/2019)

Kegiatan yang dilakukan di salah satu hotel di Kota Ampana, kegiatan ini dihadiri oleh aparatur desa/ kelurahan, LSM, wartawan media, dan organisasi pencinta alam, sebagai narasumber adalah Isman, SH Ketua KI Provinsi dan Rahim Atjo, SH Komisioner KI Provinsi.



Pada pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain menjelaskan mengenai klasifikasi informasi yang sifatnya terbuka atau wajib dipublikasi oleh Badan Publik. Adapun klasifikasi informasi oleh Badan

Publik sesuai UU 14/2008 pada pasal 9,10,11 dan 22 adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 9, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, ketentuannya adalah:
 - Informasi yang disediakan meliputi informasi yang berkaitan dengan Badan Publik, kegiatan dan kinerja, laporan keuangan dan atau informasi lainnya;
 - Penyampaian informasi secara berkala dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- b) Pasal 10, Informasi yang diumumkan secara serta merta
 - Informasi yang disediakan secara serta merta dengan pertimbangan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - Penyebarluasan dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- c) Pasal 11, Informasi yang tersedia setiap saat
 - Informasi ini meliputi seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, hasil keputusan, kebijakan, rencana kerja proyek, perjanjian/MoU, prosedur kerja, dan laporan pelayanan
- d) Pasal 22, Informasi yang disediakan sesuai permintaan
 - Masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi pada Badan Publik dengan memperhatikan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk menyediakan informasi sesuai permintaan masyarakat dengan cara mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang disertai alasan tertulis.

Selain menjelaskan tentang klasifikasi informasi. Pada kegiatan tersebut disepakati bahwa KI Provinsi bersama-sama dengan Diskominfo Provinsi dapat memfasilitasi terbentuknya Komisi Informasi di kabupaten/kota. Karena saat ini, Komisi Informasi baru terbentuk di Kabupaten Tolitoli. Semoga.-

2. Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di salah satu Café di Kota Palu (7/11/2019). Kegiatan yang mengusung tema “Implementasi UU KIP dalam konteks kekinian”



Kegiatan yang dihadiri oleh KI Provinsi, Diskominfo Provinsi, Biro Humas dan Protokol, LSM, wartawan media, dan mahasiswa. Adapun sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Isman Ketua KI Provinsi dan Syukriah anggota KI Provinsi. Pada kegiatan tersebut lebih banyak menyoroti tentang peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya PPID Pembantu yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang belum berperan secara maksimal dalam menjamin ketersediaan informasi melalui proses penyimpanan, pendokumentasian dan distribusi informasi. Lebih lanjut, narasumber juga menjelaskan bahwa polemik yang selama menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang dikecualikan untuk dipublikasi secara umum juga terjawab. Untuk RKA dan DPA merupakan laporan yang bersifat terbuka sehingga harus dipublikasi sehingga dapat diakses oleh publik, sedangkan dokumen pelaksanaan kegiatan baru dapat dipublikasi jika sudah melalui proses pemeriksaan BPK dan atau Inspektorat. Informasi publik yang bersifat terbuka lebih lanjut diatur dalam Pasal 9,10,11, dan 22 UU KIP. Sedangkan informasi yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat rahasia antara lain : rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 3 UU KIP.

- 3) Diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu Café di Kota Palu (7/11/2019). Diskusi yang mengusung tema “Penanganan bencana Padagimo Quo Vadis hak informasi warga”



Kegiatan yang dihadiri oleh KI Provinsi, Diskominfo Provinsi, Humas dan Protokol, Kepala BPBD Povinsi, Kepala BPBD Kab. Donggala, LSM, wartawan media, dan mahasiswa. Pada kegiatan tersebut, Kepala BPBD Provinsi Ir.

Bartholomeus Tandigala mengungkapkan data dampak bencana alam (gempa, tsunami, likuifaksi, dan lonsor) di wilayah Padagimo (Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong) periode update 28 Oktober 2019 sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KORBAN JIWA			TOTAL KORBAN JIWA PER KAB/KOTA
		JIWA MENINGGAL	JIWA HILANG	KORBAN DIKUBUR MASSAL	
1	PALU	2.608	570	1.016	4.194
2	SIGI	289	116	0	405
3	DONGGALA	212	19	0	231
4	PARIGI MOUTONG	15	0	0	15
	TOTAL	3.124	705	1.016	4.845

NO	KAB/KOTA	KONDISI PENGUNGS		
		TITIK PENGUNGS	KK	JIWA
1	PALU	127	11,165	40,738
2	SIGI	160	29,867	93,187
3	DONGGALA	98	11,478	36,346
4	PARIGI MOUTONG	15	662	2,728
	TOTAL	400	53,172	172,999

KAB/KOTA	KONDISI RUMAH MASYARAKAT				TOTAL PER KABUPATEN KOTA
	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	HILANG	
PALU	21.078	15.917	11.603	6.504	55.102
SIGI	13.850	5.960	8.342	0	28.152
DONGGALA	7.989	6.099	7.290	0	21.378
PARIGI MOUTONG	4.232	923	427	0	5.582
TOTAL KONDISI	47.149	28.899	27.662	6.504	110.214

DATA FASILITAS KESEHATAN

NO	KAB/KOTA	SARANA FASKES	JUMLAH TOTAL FASKES	JUMLAH RUSAK	JUMLAH HILANG	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
1	KOTA PALU	RUMAH SAKIT	14	14	0	1	10	3
		PUSKESMAS	13	12	0	2	4	6
		PUSTU	30	17	2	0	6	9
		TOTAL	57	43	2	3	20	18
2	KABUPATEN SIGI	RUMAH SAKIT	1	1	0	1	0	0
		PUSKESMAS	19	14	0	2	3	9
		PUSTU	48	20	0	11	3	6
		TOTAL	68	35	0	14	6	15
3	KABUPATEN DONGGALA	RUMAH SAKIT	2	2	0	0	0	2
		PUSKESMAS	18	18	0	5	4	9
		PUSTU	74	71	0	10	18	43
		TOTAL	94	91	0	15	22	54
4	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	RUMAH SAKIT	3	1	0	0	1	0
		PUSKESMAS	23	6	0	0	0	6
		PUSTU	80	9	0	0	0	9
		TOTAL	106	16	0	0	1	15
		GRAND TOTAL	325	185	2	32	49	102

DATA FASILITAS PENDIDIKAN

NO	KAB/KOTA	TOTAL SEKOLAH TERDAMPAK	JUMLAH SEKOLAH & RUANG KELAS TERDAMPAK						RUANG LAINYA		
			RUSAK BERAT		RUSAK SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN
			SEKOLAH	RUANG KELAS	SEKOLAH	RUANG KELAS	SEKOLAH	RUANG KELAS			
1	PALU	386	107	677	114	581	165	971	98	85	62
2	SIGI	267	123	602	109	366	35	229	52	12	17
3	DONGGALA	540	118	625	173	1.253	249	1.338	56	30	27
4	PARIGI MOUTONG	106	26	93	41	67	39	187	10	16	0
	TOTAL	1.299	374	1.997	437	2.267	488	2.725	216	143	106

• SUMBER DATA KAB/KOTA TERDAMPAK (30 Januari 2019)

DATA FASILITAS PERIBADATAN

NO	JENIS RUMAH IBADAH	JUMLAH RUMAH IBADAH PRA BENCANA	JUMLAH RUMAH IBADAH TERDAMPAK BENCANA			
			RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	JUMLAH TERDAMPAK
1	MASJID	1,587	110	75	115	300
2	MUSHOLLAH	446	4	5	7	16
3	GEREJA KERISTEN	664	128	54	127	309
4	GEREJA KATOLIK	18	8	7	3	18
5	PURA	44	33	0	11	44
6	WIHARA	5	0	4	1	5
TOTAL		2,764	283	145	264	692

• SUMBER DATA KANWIN AGAMA PROV SULTENG (30 Januari 2019)

Selain itu, diskusi tersebut mengungkap bahwa persoalan validasi data warga yang terdampak masih menjadi polemik dan perlu terus dilakukan koordinasi secara lintas sektoral. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa, saat ini sedang diupayakan pembangunan rumah yang mendapatkan bantuan stimulan tahap I dan II, diupayakan warga dapat menghuni rumahnya sebelum perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2020. Semoga.-

- 4) Diskusi publik yang dilaksanakan di salah satu Café di Kota Palu (8/11/2019). Diskusi yang mengusung tema “membangun sinergitas dengan Badan Publik untuk penguatan keterbukaan informasi publik”



Kegiatan ini dihadiri oleh Diskominfo Provinsi, Bawaslu Provinsi, LSM, pengelola media, dan mahasiswa. Sedangkan sebagai narasumber Isman, SH Ketua KI Provinsi dan Syukriah Komisioner KI Provinsi.

Dalam diskusi tersebut sebagian besar peserta khususnya LSM dan wartawan media mempertanyakan kurang bersahabatnya Badan Publik ketika mereka meminta data, dengan berbagai alasan permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi, bahkan cenderung mereka mendapatkan jawaban bahwa informasi tersebut masuk kategori rahasia sehingga tidak dapat diberikan. Menanggapi hal tersebut, narasumber menyampaikan bahwa klasifikasi informasi masuk kategori rahasia atau dikecualikan diatur dalam UU 14/2008 pada pasal 17. Adapun ketentuannya adalah:

- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan persaingan usaha;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
- MoU atau kesepakatan antara Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan ;
- Informasi lainnya yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-undang.

Selain menjelaskan klasifikasi informasi yang dikecualikan, dalam pertemuan tersebut disepakati akan dibuat MoU atau nota kesepakatan antara KI Provinsi dengan Bawaslu Provinsi, dan KI Provinsi dengan LSM dan pengelola media. Harapannya tentunya, MoU tersebut dapat membangun sinergitas antara lembaga Badan Publik dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi.

Demikian disampaikan, semoga kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat menegaskan bahwa komitmen pemenuhan hak-hak masyarakat akan informasi pada Badan Publik masih tetap terjaga. Semoga.-

HASIM R

Koordinator Sekretariat KI Provinsi Sulawesi Tengah

OBJEK WISATA UNGGULAN DI SULAWESI TENGAH

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dilalui katulistiwa dan mempunyai daratan yang paling luas dibanding dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Pastinya, memiliki banyak destinasi wisata yang sayang untuk dilewatkan. Diunggah dilaman <https://wisatakita.com> dan <https://mytrip123.com>, berikut ini ulasan beberapa wisata unggulan di Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

Tugu Perdamaian

Salah satu ikon Kota Palu ini juga dijadikan sebagai kawasan wisata oleh pemerintah setempat. Lokasi tugu perdamaian ini berada di Bukit Jabal Nur yang mempunyai ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut. Di kawasan tugu perdamaian ini rencananya akan dibangun tempat rekreasi yang beragam. Diantaranya adalah bumi perkemahan, ruang publik, lintasan ATV, motor Cross, pasar budaya serta lingkungan hijau.



Pantai Tanjung Karang

PANTAI Tanjung Karang juga termasuk kedalam tempat wisata populer yang ada di Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Donggala. Untuk menuju lokasi ini anda bisa menggunakan kendaraan bermotor dengan kisaran waktu 1 jam. Wilayah Tanjung Karang memang terkenal dengan pantai pasir putihnya dan air laut yang sangat jernih. Di objek wisata ini anda bisa berenang di air laut yang mempunyai ombak kecil. Selain itu anda juga snorkeling dan melihat indahnya biota laut.





Kepulauan Togeana

Kepulauan Togeana, merupakan deretan pulau yang terdiri dari beberapa pulau diantaranya adalah Pulau Togian, Batudaka, Poat dan Waleabahi. Secara administrative Kepulauan Togeana terletak di Teluk Tomini, Kabupaten Tojo una-una Sulawesi tengah yang mempunyai panjang pulau kurang lebih 90 kilometer.


Kepulauan ini tentunya sangat indah dan patut untuk dikunjungi karena banyak sekali keindahan yang dimiliki, khususnya di perairan yang mengelilingi kepulauan Togeana. Kepulauan Togeana sendiri merupakan Taman Nasional yang terdiri dari dua ekosistem yaitu darat dan laut. Lokasinya yang sangat terpencil dan jauh dari

kehidupan kaum urban merupakan daya tarik tersendiri dari para wisatawan untuk mengunjungi kepulauan yang terdiri dari enam pulau besar ini.

Taman Nasional Lore Lindu

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu wilayah Kars terbesar di Indonesia. Untuk itu wilayah ini banyak terdapat batu-batu peninggalan Megalitikum, bahkan tidak hanya Sulawesi saja, bahkan di seluruh Indonesia juga terdapat batu batu peninggalan jaman Megalitikum. Namun tepatnya di wilayah Taman Nasional Lore Lindu terdapat beberapa keunikan tersendiri. Selain sebagai tempat wisata sejarah jaman purba, kawasan ini juga di gunakan sebagai wilayah penelitian, destinasi tersebut di sebut dengan istilah Lembah Bada.

Di Lembah Bada tersebut traveller akan menemui patung-patung yang berukuran besar yang tersebar di wilayah Lembah ini, masyarakat sekitar menyebutnya Patung Palindo, dalam bahasa setempat Palindo berarti Sang Penghibur.



PERANG MELAWAN NARKOBA DIBUMI TADULAKO

MENCERMATI

perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Sehingga Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba” karena Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran illegal narkoba. Sehingga hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2017 tentang survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77 % atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 – 59 Tahun). Sementara itu untuk wilayah Sulawesi Tengah berada pada peringkat ke 18 dengan jumlah penyalahgunaan sebesar 36.594 orang.

Beberapa faktor permasalahan narkoba di Indonesia sebagai berikut

1. Geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia.
2. Demografis yang sangat besar (250 juta penduduk) menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba.
3. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba.
4. Modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang (41 jenis narkoba baru).
5. Minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi.

Dalam optimalisasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan preskursor narkoba berbagai upaya telah dilakukan, baik itu dari sisi supply reduction maupun dari sisi demand reduction juga dari program-program Harm Reduction. Pada sisi supply reduction melalui upaya pemberantasan yaitu memutus jaringan peredaran gelap narkoba dan dengan penegakan hukum yang efektif. Langkah pemberantasan tidak



Oleh :

**Hj. Masnawati
Rahman, SE., MM**

Kepala Bagian Umum
BNN Provinsi Sulawesi
Tengah

akan menghasilkan dampak yang signifikan jika tidak diimbangi dengan demand reduction atau pengurangan permintaan narkoba melalui langkah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Program Harm Reduction dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan Narkotika salah satu kegiatannya adalah Rehabilitasi bagi Pengguna, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna.

Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Program-Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Lainnya (P4GN) dilaksanakan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Provinsi dan Kabupaten/ Kota). Diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah program-program P4GN dilaksanakan dalam dalam beberapa bentuk upaya, untuk pencegahan BNNP Sulawesi Tengah terus melakukan diseminasi informasi berupa sosialisasi bahaya narkoba ke berbagai lapisan masyarakat dimulai dari Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Organisasi kemasyarakatan, Instansi pendidikan dan perguruan tinggi, serta kelompok-kelompok masyarakat. BNNP Sulawesi Tengah juga memberikan informasi tentang P4GN melalui media sosial dan website. Selain diseminasi informasi juga dilakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di instansi pemerintah dan swasta agar dapat membangun sistem lingkungan yang berwawasan

anti narkoba seperti membuat aturan tentang sosialisasi, aturan penggunaan media (stiker, pamphlet dll) yang nantinya diharapkan semua instansi yang telah di advokasi mampu melaksanakan kegiatan pencegahan narkoba secara mandiri.

Selain pencegahan, BNNP Sulawesi Tengah terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif mencegah penyalahgunaan narkoba salah



satunya melalui pelatihan pengembangan kapasitas agar mampu menjadi penggiat-penggiat yang aktif dilingkungannya dalam mencegah peredaran gelap narkoba.

Dalam rangka upaya penyelamatan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika BNNP Sulawesi Tengah melakukan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan BNNP Sulawesi Tengah juga menggandeng rumah sakit dan puskesmas yang ada diwilayah Sulawesi Tengah. Saat ini tercatat ada 33 lembaga yang bekerja sama dengan

BNNP Sulteng dalam upaya rehabilitasi baik itu rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap dan sampai dengan September tahun 2019 tercatat 468 pecandu dan korban penyalahguna yang mendapatkan layanan rehabilitasi.

Selain semua strategi diatas BNNP Sulawesi Tengah juga membangun sinergi dengan seluruh pihak untuk menguatkan perlawanan terhadap narkoba. Sinergi itu berupa kerjasama antara BNNP Sulawesi Tengah dengan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi masyarakat dan pihak swasta.

Disisi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur dan Instruksi Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika nomor 2 tahun 2019 yang pada intinya adalah menginstruksikan kepada

Bupati/walikota, Kepolisian Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada diwilayah Sulawesi Tengah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilingkungannya masing-masing. Melalui Peraturan dan Instruksi Gubernur tersebut diharapkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah semakin terintegrasi yang akhirnya bermuara pada tercapainya Sulawesi Tengah Bersinar (Bersih dari Narkoba).

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Tengah

Mengucapkan

Selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Tengah
Ke 56 Tahun
13 April 1964 - 13 April 2020



Drs H. Longki Djanggola, M.Si
Gubernur Sulawesi Tengah



H. Rusli Dg. Palabbi, SH., MH
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah



Dr. Drs. H. M. Hidayat Lamakarate, M.Si
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah



Faridah Lamarauna, SE., M.Si
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Tengah



ISSN : 9 772685 960009